



P U T U S A N

NOMOR 126 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **TENGKU ALFIAN HELMI bin H. TENGKU ZAINUN ;**
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 13 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tongkol Nomor 27, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa T. ALFIAN HELMI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pengadaan Tanah Perluasan Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan TA. 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.300/BPD/IV/2008/58 tanggal 1 April 2008 baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan SYAHRIZAL HAMID, S.H AL AZMI, S.H, LAHMUDIN, S.E, M.SI, Drs. H. TENGKU KASROEN. H, dan RAHMAD, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), serta T. AZMUN JAAFAR, S.H, dan H. MARWAN IBRAHIM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dalam bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan di Desa Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Hal. 1 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- o Berawal, pada akhir tahun 2001 Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan mengadakan rapat dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan membahas lokasi yang cocok digunakan untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Pelalawan, kemudian pada awal tahun 2002 Tengku Azmun Jaafar, S.H bersama-sama dengan SYAHRIZAL HAMID, S.H meninjau lokasi kebun sawit milik PT Katulistiwa Argo Bina di KM 5 Logging RAPP RT 1 RW 2 Dusun I Harapan Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang hendak dijual oleh pemiliknya;
- o Bahwa pada bulan Maret 2002 Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan menjumpai Direksi PT Khatulistiwa Argo Bina bernama David Chandra untuk melakukan penawaran terhadap kebun sawit tersebut, sehingga disepakati harga lahan kebun per hektarnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan menugaskan SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk menindak lanjuti kesepakatan tersebut, kemudian SYAHRIZAL HAMID, S.H menjumpai David Chandra guna meminta surat-surat yang terkait dengan tanah tersebut, lalu David Chandra menyerahkan surat tanah berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebanyak 57 set kepada SYAHRIZAL HAMID, S.H, selanjutnya SYAHRIZAL HAMID, S.H memerintahkan Budi Satrya.M.Si selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk mengukur luas kebun sawit tersebut dan diketahui luas kebun sawit milik David Chandra yang hendak dijual adalah 110 hektar, dengan harga seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- o Bahwa pada akhir bulan Maret 2002, Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan memerintahkan Lahmudin, S.E, M.Si, sebagai Kabag Keuangan Pemkab Pelalawan untuk menyediakan dana pembelian lahan kebun sawit tersebut, dan menyerahkan dana tersebut kepada SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, lalu Lahmudin, S.E, M.Si, memerintahkan Muhammad Yusuf (alm) selaku Bendahara Setda Pelalawan untuk menyerahkan uang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada

Hal. 2 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIZAL HAMID, S.H, sehingga dana untuk membeli tanah seluas 110 hektar tersebut masih kurang sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

- o Bahwa untuk mengatasi kekurangan uang pembelian lahan kebun sawit tersebut, pada bulan April 2002 Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan bersama dengan SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan meminjam uang kepada pihak ketiga bernama Lukimin Lukman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan janji akan memberi sebagian tanah lahan kebun sawit tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 6 Mei 2002 Lukimin Lukman bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp1.500.000.000,00 yang diserahkan kepada SYAHRIZAL HAMID, S.H melalui transfer ke rekening anak Syahrizal Hamid, S.H bernama Gita Novasari pada Bank Mandiri Cabang Medan nomor rekening 105-000209996.2;
- o Bahwa pada tanggal 7 Mei 2002, SYAHRIZAL HAMID, S.H menerima uang dari Muhammad Yusuf (alm), Bendahara Setda Pelalawan melalui transfer ke rekening anaknya bernama Gita Nova Sari pada Bank Mandiri Cabang Medan nomor rekening 105-000209996.2, sebesar Rp499.985.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebagai bukti penerimaan atas uang tersebut, SYAHRIZAL HAMID, S.H diminta oleh Muhammad Yusuf (alm) untuk menandatangani kuitansi kosong;
- o Bahwa pada tanggal 8 Mei 2002, SYAHRIZAL HAMID, S.H mendapatkan tambahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Lukimin Lukman atau dari orang lain sehingga uang yang terkumpul seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), lalu pada hari yang sama SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan menyerahkan uang tersebut kepada David Chandra dengan cara pemindahbukuan dari rekening nomor 105-000209996.2 atas nama Gita Nova Sari pada Bank Mandiri Cabang Medan ke rekening David Chandra pada Bank yang sama sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) sebagai pembayaran harga tanah kebun sawit tersebut, dan sebagai bukti pembayaran, SYAHRIZAL HAMID, S.H meminta David Chandra untuk menandatangani kuitansi tertanggal 1 Mei 2002 dengan jumlah uang sebesar

Hal. 3 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan sebagai pembayaran harga tanah seluas 110 hektar terletak di Dusun I Harapan Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang dikuasai dengan Surat Ganti Rugi (SKGR) Nomor 11 sampai dengan 18, 20 sampai dengan 43 dan 46 sampai dengan 70/SKJ/1996 tanggal 18 Januari 1996;

- o Bahwa selesai melakukan pembayaran harga tanah tersebut, Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan memerintahkan Muhammad Yusuf (alm) selaku Bendahara Setda Pelalawan mengajukan SPP UUDP Anggaran Rutin Setda kepada Bagian Keuangan Setda Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor 119/R/2002 tanggal 21 Mei 2002 sebesar Rp1.924.305.100,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu seratus rupiah) dan berdasarkan SPP UUDP tersebut, Lahmudin, S.E, M.Si, selaku Kabag Keuangan Setda Pelalawan menerbitkan SPMU Nomor 105/RS/2002 tanggal 23 Mei 2002 senilai Rp1.924.305.100,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu seratus rupiah), termasuk di dalamnya dana untuk biaya sertifikat dan pengamanan tanah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan untuk pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp500.000.000,00 tersebut, Bendahara Setda Pelalawan dengan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan pada waktu itu yaitu H.Marwan Ibrahim menggunakan kuitansi kosong yang ditandatangani SYAHRIZAL HAMID, S.H untuk kemudian kuitansi kosong tersebut oleh Bendahara Setda Pelalawan dicantumkan jumlah uang sebesar Rp1.924.305.100,00 padahal uang yang diterima Syahrizal Hamid, S.H nyatanya hanya sebesar Rp500.000.000,00;
- o Bahwa perbuatan SYAHRIZAL HAMID, S.H bersama-sama dengan Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan periode 2001-2006 dan Lahmudin, S.E, M.Si, selaku Kabag Keuangan tahun 2002 serta Drs. H. Marwan Ibrahim selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2002 yang telah mengeluarkan dana APBD Kabupaten Pelalawan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2002 tentang "Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah", yaitu:

Hal. 4 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparans, bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

Pasal 25

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran daerah;

Pasal 27

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebas APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;
- o Bahwa setelah Syahrizal Hamid, S.H membayar harga tanah/lahan kebun sawit sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan saksi David Chandra menyerahkan tanah/lahan kebun sawit tersebut berikut surat-surat kepemilikan tanah seluas 110 hektar, maka sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, lampiran 2 huruf c yang menyebutkan bahwa "Barang daerah adalah aset daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD" dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa "Barang daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah", maka seharusnya Syahrizal Hamid, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan memproses peralihan hak atas tanah/lahan kebun sawit seluas 110 hektar tersebut dari semula atas nama David Chandra menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan, akan tetapi SYAHRIZAL HAMID dengan persetujuan Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan tidak

Hal. 5 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses tanah/lahan kebun sawit tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, melainkan Syahrizal Hamid, S.H memberikan/mengalihkan kepemilikan sebagian tanah/kebun kelapa sawit tersebut, kepada dirinya maupun kepada orang lain, yaitu :

- Tanah seluas 60 hektar diberikan kepada Lukimin Lukman berikut dengan 30 persil SKGR atas penyertaan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Tanah seluas 20 hektar untuk Syahrizal Hamid, S.H, yang diatasnamakan keluarganya yaitu : Saiful Azmi seluas 4,0490 hektar, Azidar seluas 4,0003 hektar, Samsidar seluas 4,0080 hektar, Rina Noverawaty seluas 3,9991 hektar dan Joni Akbar Asri seluas 3,9994 hektar;
- Tanah seluas 30 hektar untuk Syahrizal Hamid, S.H dan Al Azmi, S.H, terbagi dalam 19 persil atas nama : Kelompok Syarbaini seluas 3,5317 hektar, Kelompok Syahrizal Hamid seluas 3,5991 hektar, Kelompok H.Marzuki seluas 10,9231 hektar, Kelompok Al Azmi, S.H seluas 6,9511 hektar dan Kelompok Nadimar seluas 5,1177 hektar;
- o Bahwa selanjutnya sebagian tanah/lahan kebun sawit seluas 20 hektar yang diatasnamakan keluarga Syahrizal Hamid, S.H, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk persiapan bangunan gedung perkantoran, sedangkan tanah/lahan kebun sawit selebihnya seluas 30 hektar, oleh Syahrizal Hamid, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dengan dibantu Budi Satria,Msi diproses menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama keluarga Syahrizal Hamid, S.H, dan keluarga Al Azmi, S.H, dengan menggunakan anggaran kegiatan Proda sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor 02/520.1/16-18/Proda/2004-18 tanggal 8 September 2004, yang ditandatangani Syahrizal Hamid, S.H, lalu Syahrizal Hamid, S.H menyuruh saksi Budi Satria,Msi untuk menyimpan sertifikat SHM tersebut;
- o Bahwa perbuatan Syahrizal Hamid dan Al Azmi, S.H bertentangan dengan :
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang "Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan" :
Pasal 9 :
(1) Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis;

Hal. 6 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



(2) Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon;

- a. Apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
- b. Apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau pearturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kaveling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya) ;
- c. Jenis tanah (pertanian/nonpertanian);
- d. Rencana penggunaan tanah ;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara) ;

3. Lain-lain :

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohonkan, keterangan lain yang dianggap perlu;

Pasal 10 Ayat (3) :

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dilampiri dengan Surat Pernyataan Pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohonkan;

Pasal 13 Ayat (4) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap, Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :

Pasal 13 Ayat (4) :

Pendaftaran tanah secara seporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Pasal 31 Ayat (3) :

Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang "Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah," pada :

Pasal 33 Ayat (1) :

Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 83 Ayat (1) :

Barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya;

- o Bahwa, setelah tanah/lahan seluas 30 hektar tersebut disertifikatkan atas nama keluarga Syahrizal Hamid, S.H dan Al Azmi, lalu pada tahun 2007 Tengku Azmun Jaafar selaku Bupati Pelalawan menganggarkan belanja pengadaan tanah sebesar Rp8.372.765.600,00 dengan rincian DPPA Nomor 1.09.1.20.03.16.001.5.2 tanggal 1 Mei 2007, untuk pengadaan tanah kantor Bappeda sebesar Rp4.879.100.000,00 dan DPPA Nomor 1.09.1.20.03.16.001.5.2 tanggal 5 Desember 2007 untuk pengadaan tanah sarana umum/sarana ibadah sebesar Rp3.493.665.600,00;
- o Bahwa pada pertengahan tahun 2007 Syahrizal Hamid, S.H bertemu dengan Al Azmi dan Tengku Mukhlis di Kedai Kopi Jambi Pangkalan Kerinci, dalam pertemuan tersebut atas perintah Syahrizal Hamid, S.H, saksi Tengku Mukhlis menulis dalam peta bhakti praja yang isinya mengenai pembagian tanah Bhakti Praja seluas 110 Ha, yaitu :

Hal. 8 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Seluas 60 Ha milik Lukimin Lukman;
- (2) Seluas 20 Ha untuk Perkantoran Bhakti Praja;
- (3) Seluas 30 Ha dibagi-bagi untuk :
 - Budi Satrya Cs seluas 5 Ha;
 - Kantor PBB/Pajak, Kantor Depag, Kantor BPN dan Kantor instansi pemerintah lainnya seluas 5 Ha;
 - Marwan 3 Ha, Hatta/Lahmudin 3 Ha, Aulia 2 Ha, I 2 Ha, 2 Ha, Bupati Tengku Azmun Jaafar 7 Ha dan Budi Satrya 1 Ha;
- o Bahwa, pada bulan Mei 2007, Syahrizal Hamid, S.H memerintahkan saksi Budi Satria, Msi untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Al Azmi, S.H, selanjutnya Al Azmi, S.H dengan disaksikan oleh Tengku Mukhlis yang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Pelalawan, menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Rahmad selaku PPTK Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, untuk dijadikan bahan kelengkapan administrasi guna membeli tanah tersebut melalui kegiatan pengadaan tanah kawasan perkantoran Bhakti Praja;
- o Bahwa selanjutnya Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan membentuk Panitia pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum melalui Keputusan Bupati Nomor Kpts. 100.591/Pem/2007/604 tanggal 20 Juni 2007, dengan susunan panitia antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Drs. H. TENGKU KASROEN, HR dan Kepala BPN Kabupaten Pelalawan sebagai Sekretaris merangkap anggota yang dijabat Syahrizal Hamid, S.H;
- o Bahwa selanjutnya Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan mengeluarkan Keputusan Nomor KPTS.100.591/PEM/2007/610 tanggal 21 Juni 2007, yang isinya antara lain menetapkan lokasi tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan antara lain lokasi Pembangunan Islamic Center, dan Keputusan Nomor KPTS.100.591/PEM/2007/612 dan Keputusan Nomor KPTS. 100.591/PEM/2007/885 tanggal 4 September 2007 menambah penetapan lokasi tanah untuk lokasi Perkantoran Bupati Pelalawan, yang isinya antara lain memasukkan lokasi tanah seluas 30 hektar yang sertifikatnya tertulis atas nama keluarga Syahrizal Hamid, S.H dan keluarga Al Azmi, S.H ke dalam lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan Islamic Center dan pembangunan perkantoran,

Hal. 9 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal penetapan lokasi tanah tersebut tidak mendasarkan adanya pengkajian atas kesesuaian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 *juncto* Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan, dan juga penetapan lokasi perkantoran tersebut berada di luar Peta Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Pangkalan Kerinci Tahun 2000;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Bupati Pelalawan melalui Surat Keputusan Nomor KPTS.100.591/PEM/2007/618 mengangkat Tengku Mukhlis dan Nikmatullah sebagai Petugas Pelaksana Negosiasi Pembebasan Tanah untuk Perkantoran, serta Tengku Mukhlis dan H. Mazrun untuk Pembebasan Tanah Islamic Center;
- Bahwa Tengku Mukhlis dan Nikmatullah tidak pernah melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah yang namanya tersebut dalam sertifikat, akan tetapi Tengku Mukhlis dan Nikmatullah melakukan negosiasi harga dengan Syahrizal Hamid, S.H dan Al Azmi, S.H tanpa melibatkan anggota tim negosiasi harga yang lain dengan kesepakatan harga tanah per meter berkisar Rp100.000,00 dan Rp144.000,00,00;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007, Al Azmi, S.H mengajukan permintaan pembayaran, dan kemudian Erna Liza Afia selaku Bendahara Pengeluaran Setda Pelalawan dan saksi Rahmad mengajukan SPP atas Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Ibadah sebesar Rp3.151.648.700,00 kepada Pengguna Anggaran, lalu pada tanggal 21 Agustus 2007 Pengguna Anggaran mengeluarkan SPM LS atas nama Bendahara, dan selanjutnya Bendahara mengirimkan SPP dan SPM LS tersebut kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan antara lain DPA, Berita Acara Negosiasi Harga, Surat Pernyataan Penggunaan Dana dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk diterbitkan SP2D. Selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 2007 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D serta cek dengan nilai sebesar Rp3.151.648.700,00 untuk diserahkan kepada saksi Rahmad, dan keesokan harinya tanggal 24 Agustus 2007, saksi Rahmad mencairkan cek sejumlah uang tersebut ke Bank Riau. dan meminta kasir memotong PPh;

Hal. 10 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dari uang sejumlah Rp3.151.648.700,00 tersebut, khusus untuk pengadaan tanah Islamic Center yang lokasinya berada di areal Bhakti Praja adalah sebesar Rp1.193.853.600,00 atas tanah seluas 8,727 Ha dengan SHM Nomor M3102 atas nama M. Fauzan dan SHM Nomor M3101 atas nama Nadimar, oleh saksi Rachmad uang tersebut diserahkan kepada Syahrizal Hamid, S.H dan selanjutnya Syahrizal Hamid, S.H menyerahkan uang tersebut kepada Al Azmi dengan perintah untuk dibagikan kepada :

1. Nadimar dan Fauzan masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 sebagai fee peminjaman KTP untuk pembuatan sertifikat;

2. Pegawai Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan, atas nama:

1. FAISAL	Rp150.000.000,00;
2. EFFENDI	Rp 50.000.000,00;
3. KARYA SUKARYA	Rp100.000.000,00;
4. SURLANI	Rp200.000.000,00;
5. RAJA AMIRWAN	Rp 75.000.000,00;
6. H. BRAN HARDI	Rp 75.000.000,00;
7. AZWARUDIN	Rp 80.000.000,00;
8. IRIADARMAJA	Rp100.000.000,00;
9. MARTINUS	Rp 90.000.000,00;
10. BUDI SATRIA	Rp 90.000.000,00;
11. EKA HARTONO	Rp 80.000.000,00;
12. YUSRIZAL	Rp 50.000.000,00;

Yang seluruhnya sebesar Rp1.160.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp33.853.600,00 digunakan oleh Al Azmi untuk kepentingan sendiri;

- o Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 Erna Liza Afia selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Pelalawan dan saksi Rahmad mengajukan SPP atas kegiatan pengadaan tanah kantor sebesar Rp6.860.895.000,00 kepada Drs. T. Kasroen HR selaku Pengguna Anggaran, lalu Pengguna Anggaran mengeluarkan SPM LS atas nama Bendahara, kemudian Bendahara mengirimkan SPP dan SPM LS tersebut kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan DPA, Berita Acara Negosiasi Harga, Surat Pernyataan Penggunaan Dana dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk diterbitkan SP2D. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan

Hal. 11 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D dan cek dengan nilai sebesar Rp6.860.895.000,00, untuk kemudian SP2D dan cek tersebut diuangkan saksi Rahmad di Bank Riau sebesar Rp6.860.895.000,00;

- o Bahwa, dari uang sejumlah Rp6.860.895.000,00 tersebut, khusus untuk pengadaan tanah kantor Bappeda yang lokasinya berada di areal Bhakti Praja adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 dikurangi dipotong PPh sebesar Rp175.000.000,00, bersih sebesar Rp3.325.000.000,00 untuk pembayaran tanah seluas 3,5 Ha dengan SHM Nomor M3099 atas nama Al Azmi, dan SHM Nomor M3098 atas nama Isnaniah, uang tersebut diserahkan saksi Rachmad kepada Al Azmi, untuk selanjutnya uang sebesar Rp3.325.000.000,00 tersebut diserahkan seluruhnya oleh Al Azmi kepada Syahrizal Hamid, S.H untuk keperluan T. Azmun Jaafar, S.H;
- o Bahwa perbuatan Syahrizal Hamid, S.H dan Al Azmi bersama-sama dengan Pengguna Anggaran Drs. H. Tengku Kasroen Haroen dan PPTK Rahmad tersebut bertentangan dengan :

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Pasal 5 :

- (1) Setelah menerima permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melakukan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan dari aspek :
 - a. Tata ruang;
 - b. Penatagunaan tanah;
 - c. Sosial ekonomi;
 - d. Lingkungan;
 - e. Penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah;
- (2) Pelaksanaan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rekomendasi instansi terkait dan kantor pertanahan kabupaten/kota;

Hal. 12 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/Walikota/Gubernur untuk wilayah DKI menerbitkan Keputusan Penetapan Lokasi;

Pasal 7 :

Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah yang telah ada, dan tidak dapat dilaksanakan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Bupati/Walikota/Gubernur untuk wilayah DKI memberikan saran lokasi pembangunan lain kepada instansi yang memerlukan tanah;

Pasal 26 Ayat (1) :

Dalam hal di Kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Bupati/Walikota atau Gubernur untuk DKI Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah;

Pasal 27 :

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah.

Pasal 28 :

(1) Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1);

(2) Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Lokasi dan letak tanah;
- b. Status tanah;
- c. Peruntukan tanah;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan prasarana yang tersedia;
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah;

Pasal 31 :

Hal. 13 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Panitia pengadaan tanah kabupaten/kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
 - a. Rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut;
 - b. Bentuk dan atau besarnya ganti rugi ;
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah;
- (3) Musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :
 - a. Kesepakatan para pihak;
 - b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 30;
 - c. Tenggang waktu penyelesaian proyek pembangunan;

Pasal 32 :

- (1) Musyawarah pada azasnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam peta dan daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- (2) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota;
- (3) Jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) berhalangan maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 205 Ayat (4) :

Kelengkapan lampiran dokumen SPP LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 184 Ayat (2) :

Hal. 14 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Keuangan negara dan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

- o Bahwa selanjutnya berdasarkan DPPA SKPD Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1.09.1.09.01.16.006.5.2 tanggal 27 Nopember 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan menganggarkan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor sebesar Rp29.824.043.750,00 dan untuk melaksanakan pengadaan tanah tersebut T. Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan mengeluarkan beberapa surat keputusan yaitu :
 - Surat Keputusan Nomor KPTS/900/KEU/2008/273 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pengangkatan Syahrizal Hamid sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Budi Rakhmatsyah sebagai Bendahara Pengeluaran pada SKPD Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2008;
 - Surat Keputusan Nomor KPTS.591/BPD/2008/423 27 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan susunan panitia terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai Ketua, T. Kasroen, Syahrizal Hamid, Hasyim,Aptnh, Syafriduan.IS, Azril Ismail, Ir.Syahril, Ir.Taufik, Teguh BP dan Rudianto, masing-masing sebagai anggota;

Hal. 15 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor KPTS.591/BPD/2008/424 tanggal 27 Maret 2008 tentang Penetapan Lokasi/Tanah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten Pelalawan TA. 2008 yang isinya antara lain menetapkan lokasi untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja seluas 95,837 Ha;
- Surat Keputusan Nomor KPTS.591/BPD/2008/425 tanggal 27 Maret 2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Penetapan Lokasi Tanah bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pelalawan;
- Surat Keputusan Nomor KPTS.591/BPD/2008/426 tanggal 27 Maret 2008 menunjuk petugas pelaksana negosiasi pengadaan tanah kantor yaitu Syafriduan.IS dan Nikmatullah;
- o Bahwa pada tanggal 1 April 2008 T. Kasroen selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan Surat Nomor 590/PEM/2008/52 perihal Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan. Atas dasar surat tersebut Syahrizal Hamid, S.H selaku Kepala Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan Surat Keputusan Nomor KPTS.300/BPD/IV/2008/58 1 April 2008 yang isinya antara lain mengangkat Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) dan Budi Rakhmatsyah selaku Pembantu Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan TA. 2008;
- o Bahwa penetapan lokasi sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.591/BPD/2008/424 27 Maret 2008 antara lain menetapkan lokasi untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja seluas 95,837 Ha tersebut, tidak sesuai dengan Peta Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Pangkalan Kerinci tahun 2000 di mana letaknya di luar areal yang diperuntukkan areal perkantoran dan luas tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kantor dinas yang dilaksanakan pada TA 2008 melebihi dari luas yang ditetapkan tersebut yaitu seluas 11,8240 Ha, serta tidak didasarkan adanya rekomendasi dari instansi terkait dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, sehingga bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Hal. 16 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Pasal 5 :

- (1) Setelah menerima permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melakukan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan dari aspek :
 - a. Tata ruang;
 - b. Penatagunaan tanah;
 - c. Sosial ekonomi;
 - d. Lingkungan;
 - e. Penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah;
- (2) Pelaksanaan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan atas rekomendasi instansi terkait dan kantor pertanahan Kabupaten/kota;
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Bupati/Walikota/Gubernur untuk wilayah DKI menerbitkan Keputusan Penetapan Lokasi;

Pasal 7 :

Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah yang telah ada, dan tidak dapat dilaksanakan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Bupati/Walikota/Gubernur untuk wilayah DKI memberikan saran lokasi pembangunan lain kepada instansi yang memerlukan tanah;

Bahwa meskipun Panitia Pengadaan Tanah sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.591/BPD/2008/423 tanggal 27 Maret 2008, akan tetapi Syahrizal Hamid, S.H selaku Pengguna Anggaran dan Al Azmi selaku Tim Inventarisasi Lokasi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pelalawan dalam pengadaan tanah tersebut tidak melibatkan anggota panitia lainnya yaitu Tim Inventarisasi dan Identifikasi tidak pernah melaksanakan kajian kesesuaian aspek tata ruang, panitia negosiasi tidak melaksanakan perundingan negosiasi penetapan harga, dan panitia penetapan harga tidak dibentuk,

Hal. 17 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Syahrizal Hamid, S.H, dan Al Azmi, S.H bersama dengan Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1), 27, 28, 31 dan Pasal 32 Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pasal 26 Ayat (1) :

Dalam hal di Kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Bupati/Walikota atau Gubernur untuk DKI Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah;

Pasal 27 :

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah;

Pasal 28 :

(3) Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1);

(4) Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Lokasi dan letak tanah;
- b. Status tanah;
- c. Peruntukan tanah;
- d. Keseuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan prasarana yang tersedia;
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah;

Pasal 31 :

Hal. 18 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Panitia pengadaan tanah kabupaten/kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
 - a. Rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut;
 - b. Bentuk dan atau besarnya ganti rugi ;
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah;
- (3) Musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :
 - a. Kesepakatan para pihak ;
 - b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 30 ;
 - c. Tenggang waktu penyelesaian proyek pembangunan ;

Pasal 32 :

- (1) Musyawarah pada azasnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam peta dan daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ;
 - (2) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota;
 - (3) Jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) berhalangan maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua ;
- o Bahwa selanjutnya Syahrizal Hamid secara lisan memerintahkan Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E selaku PPTK untuk melakukan pencairan dana pengadaan tanah untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja, lalu Tengku Alfian Helmi, S.E bersama dengan Al Azmi membuat SPP, beserta kelengkapannya antara lain BA Inventarisasi, Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Undangan Negosiasi, Berita Acara Negosiasi Harga, Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, BA Pengukuran Tanah, dan Surat Pelepasan Tanah, padahal semua kegiatan yang tersebut dalam dokumen-dokumen tidak pernah dilaksanakan. Dokumen-dokumen yang telah disiapkan tersebut belum lengkap/belum ditandatangani oleh pihak-pihak yang tertulis namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitia Pengadaan, Tim Verifikasi, Tim Negosiasi, dimintakan tanda tangan ataupun paraf oleh Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E dari masing-masing orang-orang atau tim-tim tersebut dengan dibantu oleh anggota BPD lainnya yaitu SYAHMAR HAMIDI dan RIZAL SYUKRI;

- o Bahwa selanjutnya Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E selaku PPTK menyerahkan SPP beserta kelengkapannya kepada Budi Rakhmatsyah selaku Bendaharawan Pengeluaran lalu diserahkan kepada Syahrizal Hamid selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani masing-masing :

- SPP Nomor 0010/SPP/LS/1.09.1/2008 tanggal 21/4/2008 senilai Rp3.766.200.000,00;
- SPP Nomor 0019/SPP/LS/1.09.1/2008 tanggal 10/6/2008 senilai Rp16.927.380.000,00;
- SPP Nomor 0049/SPP/LS/1.09.1/2008 tanggal 18/12/2008 senilai Rp1.550.000.000,00;

Seluruhnya selama tahun 2008 SPP yang diajukan untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp22.243.580.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu Syahrizal Hamid, S.H selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM LS senilai yang diajukan tersebut, selanjutnya SPP dan SPM LS tersebut disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan untuk diterbitkan SP2D LS atas nama rekening Bendahara di Bank Riau Nomor 112-02-00120. Dari SP2D LS senilai Rp22.243.580.000,00 tersebut khusus untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja adalah sebesar Rp17.736.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan setelah dikurangi pajak tersisa sejumlah Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang semuanya telah dicairkan oleh Budi Rakhmatsyah, S.E selaku Bendaharawan Pengeluaran di Bank Riau Cabang Pelalawan, untuk selanjutnya setiap kali selesai pencairan uangnya diserahkan Budi Rakhmatsyah, S.E dan Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E kepada Syahrizal Hamid, S.H, sehingga perbuatan Syahrizal Hamid, S.H dan Al Azmi bersama Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E selaku PPTK bertentangan dengan :

Hal. 20 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 16 Ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa “ganti rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pasal 205 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa kelengkapan lampiran dokumen SPP LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya;
3. Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
4. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menyebutkan keuangan negara dan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
5. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Isinya setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
6. Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 pada BAB V Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan

Hal. 21 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan untuk kepentingan umum Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (3), menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 22 Perpres 36 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006 yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah, atau pemda, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak;

Ayat (3) : Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV bagian Pertama peraturan ini (tentang Tata Cara Pengadaan Tanah);

- Bahwa dana sebesar Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang dicairkan oleh Budi Rakhmatsyah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dibuatkan pertanggungjawaban untuk pengadaan tanah perluasan perkantoran Bhakti Praja seluas 118.240 M2, dengan harga sebesar Rp150.000,00 per meter dengan menggunakan 9 (sembilan) lembar kuitansi pembayaran yang disesuaikan dengan nama-nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dibebaskan;
- Bahwa dari 3 (tiga) tahap pencairan uang Pengadaan Tanah Kantor Tahun Anggaran 2008, Syahrizal Hamid, S.H memerintahkan Al Azmi, S.H untuk membagikan uang tersebut kepada :
 - Pada pencairan tahap I, Budi Rakhmatsyah selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E menyerahkan uang sebesar Rp2.969.000.000,00 kepada Syahrizal Hamid, lalu sebagian sebesar Rp819.000.000,00 diserahkan kepada Al Azmi untuk dibagikan kepada Usman Bsc sebesar Rp500.000.000,00 Syafriduan IS sebesar Rp80.000.000,00, Rahmad sebesar Rp150.000.000,00 dan untuk Al Azmi, S.H sebesar Rp89.000.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp2.150.000.000,00 digunakan untuk keperluan Syahrizal Hamid;

Hal. 22 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pencairan tahap II Budi Rakhmatsyah selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E menyerahkan uang sebesar Rp4.930.000.000,00 kepada Syahrizal Hamid, lalu sebagian sebesar Rp2.720.650.000,00 diserahkan kepada Al Azmi untuk :
 - Membayarkan hutang Syahrizal Hamid, S.H kepada PT ADE, sebesar Rp100.000.000,00, Ayu Santo sebesar Rp15.000.000,00, Zabir sebesar Rp25.000.000,00, Putra sebesar Rp15.000.000,00, dan Herry sebesar Rp150.000.000,00;
 - Fee meminjam KTP sebesar Rp150.250.000,00 dengan perincian kepada SYAMSIDAR sebesar Rp25.000.000,00, ISNANIAH sebesar Rp25.000.000,00, SYAHMAR HAMIDI sebesar Rp250.000,00, FAUZAN sebesar Rp25.000.000,00 HADIMAR sebesar Rp25.000.000,00 SYAHMAR HAMIDI sebesar Rp25.000.000,00 ERLINAWATI sebesar Rp25.000.000,00 dan untuk AL AZMI sebesar Rp25.000.000,00;
 - Diserahkan kepada pegawai Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp355.000.000,00 dengan perincian kepada USMAN BSc sebesar Rp60.000.000,00 ZULKIFLI. Y sebesar Rp100.000.000,00, ELI KUSUMAWATI sebesar Rp195.000.000,00;
 - Diberikan sebagai fee atau lain-lain sebesar Rp1.732.000.000,00 dengan rincian kepada EDI KUSDARWANTO selaku Pengguna Anggaran tahun 2007 sebesar Rp500.000.000,00 AGUS SALIM (keluarga) sebesar Rp30.000.000,00 RIZAL SYUKRI selaku Sekretaris BPD, Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E sebesar Rp100.000.000,00 LAHMUDIN, S.E, M.Si sebesar Rp1.500.000.000,00 MARWAN IBRAHIM sebesar Rp1.500.000.000,00 SUMBANGAN sebesar Rp2.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp168.400.000,00 digunakan oleh AL AZMI, S.H;
 - Pada pencairan tahap III Budi Rakhmatsyah selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E selaku menyerahkan uang sebesar Rp4.367.800.000,00 kepada Syahrizal Hamid, lalu diserahkan kepada Al Azmi untuk :
 - Dibagikan kepada Pegawai Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp2.760.000.000,00 dengan

Hal. 23 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



perincian kepada KARYA SUKARYA sebesar
Rp140.000.000,00, RAJA AMIRWAN sebesar
Rp325.000.000,00, H. BRAN HARDI sebesar
Rp425.000.000,00, EFFENDI sebesar Rp450.000.000,00, BUDI
SATRIA sebesar Rp410.000.000,00 MARTINUS sebesar
Rp410.000.000,00, YUSRIZAL sebesar Rp200.000.000,00
IRIADARMAJA sebesar Rp400.000.000,00, BUDI SATRIA
sebesar Rp10.000.000,00 dan diberikan kepada orang lain yaitu
MAHLIDAWATI (ISTERI ZULKIFLI. Y) sebesar
Rp1.153.110.000,00 dan AFRIZON sebesar Rp437.652.000,00
sedangkan sisanya sebesar Rp17.038.000,00 digunakan oleh Al
Azmi, S.H;

- o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI, S.E bersama-sama dengan SYAHRIZAL HAMID, S.H, AL AZMI, S.H, TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H, Drs. H. MARWAN IBRAHIM, LAHMUDIN, S.E, M.SI, Drs. H. TENGKU KASROEN. H, dan RAHMAD sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI, S.E sebesar Rp100.000.000,00, serta memperkaya orang lain yaitu Syahrizal Hamid sebesar Rp6.617.945.000,00, Al Azmi sebesar Rp1.154.650.100,00 Tengku Azmun Jaafar, S.H sebesar Rp12.600.000.000,00, Drs. H. Marwan Ibrahim sebesar Rp1.500.000.000,00, Lahmudin, S.E, M.Si sebesar Rp3.115.000.000,00, Herman Maskar sebesar Rp2.850.975.000,00 Para Pegawai BPN Kabupaten Pelalawan yang keseluruhannya sebesar Rp3.910.000.000,00, orang-orang yang namanya tertera dalam SHM sebesar Rp385.523.500,00 dan orang lain yang seluruhnya sebesar Rp2.907.762.000,00 sehingga merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp16.849.200.000,00 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp38.087.239.600,00 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan TA 2008 Nomor SR-1796/PW/04/5/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp16.849.200.000,00 ;



Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa T. ALFIAN HELMI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pengadaan Tanah Perluasan Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan TA. 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.300/BPD/IV/2008/58 tanggal 1 April 2008 baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan SYAHRIZAL HAMID, S.H, AL AZMI, S.H., LAHMUDIN, S.E, M.SI., Drs. H. TENGU KASROEN. H, dan RAHMAD (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta T. AZMUN JAAFAR, S.H, dan H. MARWAN IBRAHIM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dalam bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008, bertempat di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan di Desa Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Berawal, pada akhir tahun 2001 Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan mengadakan rapat dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan membahas lokasi yang cocok digunakan untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Pelalawan, kemudian pada awal tahun 2002 Tengku Azmun Jaafar, S.H bersama-sama dengan SYAHRIZAL HAMID, S.H meninjau lokasi kebun sawit milik PT Katulistiwa Argo Bina di KM 5 Logging RAPP RT 1 RW 2 Dusun I Harapan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang hendak dijual oleh pemiliknya;

- Bahwa pada bulan Maret 2002 Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan menjumpai Direksi PT Khatulistiwa Argo Bina bernama David Chandra untuk melakukan penawaran terhadap kebun sawit tersebut, sehingga disepakati harga lahan kebun per hektarnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan menugaskan SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk menindak lanjuti kesepakatan tersebut, kemudian SYAHRIZAL HAMID, S.H menjumpai David Chandra guna meminta surat-surat yang terkait dengan tanah tersebut, lalu David Chandra menyerahkan surat tanah berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebanyak 57 set kepada SYAHRIZAL HAMID, S.H, selanjutnya SYAHRIZAL HAMID, S.H memerintahkan Budi Satrya, M.Si selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk mengukur luas kebun sawit tersebut dan diketahui luas kebun sawit milik David Chandra yang hendak dijual adalah 110 hektar, dengan harga seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor 01 Tahun 1989, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN dalam wilayah kota/ Kabupaten bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut kantor pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah penatagunaan tanah, pengurusan hak – hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
 - b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak – hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
 - c. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2002, Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan memerintahkan Lahmudin, S.E, M.Si, sebagai Kabag Keuangan Pemkab Pelalawan untuk menyediakan dana pembelian lahan kebun sawit tersebut, dan menyerahkan dana tersebut kepada SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 26 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, lalu Lahmudin, S.E, M.Si, memerintahkan Muhammad Yusuf (alm) selaku Bendahara Setda Pelalawan untuk menyerahkan uang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada SYAHRIZAL HAMID, S.H, sehingga dana untuk membeli tanah seluas 110 hektar tersebut masih kurang sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk mengatasi kekurangan uang pembelian lahan kebun sawit tersebut, pada bulan April 2002 Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan bersama dengan SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan meminjam uang kepada pihak ketiga bernama Lukimin Lukman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan janji akan memberi sebagian tanah lahan kebun sawit tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 6 Mei 2002 Lukimin Lukman bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp1.500.000.000,00 yang diserahkan kepada SYAHRIZAL HAMID, S.H melalui transfer ke rekening anak Syahrizal Hamid, S.H bernama Gita Novasari pada Bank Mandiri Cabang Medan nomor rekening 105-000209996.2;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2002, SYAHRIZAL HAMID, S.H menerima uang dari Muhammad Yusuf (alm), Bendahara Setda Pelalawan melalui transfer ke rekening anaknya bernama Gita Nova Sari pada Bank Mandiri Cabang Medan nomor rekening 105-000209996.2, sebesar Rp499.985.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebagai bukti penerimaan atas uang tersebut, SYAHRIZAL HAMID, S.H diminta oleh Muhammad Yusuf (alm) untuk menandatangani kuitansi kosong;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2002, SYAHRIZAL HAMID, S.H mendapatkan tambahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Lukimin Lukman atau dari orang lain sehingga uang yang terkumpul seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), lalu pada hari yang sama SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan menyerahkan uang tersebut kepada David Chandra dengan cara pemindahbukuan dari rekening nomor 105-000209996.2 atas nama Gita Nova Sari pada Bank Mandiri Cabang Medan ke rekening David Chandra pada Bank yang sama sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) sebagai pembayaran harga tanah kebun sawit tersebut, dan sebagai bukti

Hal. 27 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, SYAHRIZAL HAMID, S.H meminta David Chandra untuk menandatangani kuitansi tertanggal 1 Mei 2002 dengan jumlah uang sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan sebagai pembayaran harga tanah seluas 110 hektar terletak di Dusun I Harapan Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang dikuasai dengan Surat Ganti Rugi (SKGR) Nomor 11 sampai dengan 18, 20 sampai dengan 43 dan 46 sampai dengan 70/SKJ/1996 tanggal 18 Januari 1996;

- o Bahwa selesai melakukan pembayaran harga tanah tersebut, Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan memerintahkan Muhammad Yusuf (alm) selaku Bendahara Setda Pelalawan mengajukan SPP UUDP Anggaran Rutin Setda kepada Bagian Keuangan Setda Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor 119/R/2002 tanggal 21 Mei 2002 sebesar Rp1.924.305.100,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu seratus rupiah) dan berdasarkan SPP UUDP tersebut, Lahmudin, S.E, M.Si, selaku Kabag Keuangan Setda Pelalawan menerbitkan SPMU Nomor 105/RS/2002 tanggal 23 Mei 2002 senilai Rp1.924.305.100,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu seratus rupiah), termasuk di dalamnya dana untuk biaya sertifikat dan pengamanan tanah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan untuk pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp500.000.000,00 tersebut, Bendahara Setda Pelalawan dengan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan pada waktu itu yaitu H. Marwan Ibrahim menggunakan kuitansi kosong yang ditandatangani SYAHRIZAL HAMID, S.H untuk kemudian kuitansi kosong tersebut oleh Bendahara Setda Pelalawan dicantumkan jumlah uang sebesar Rp1.924.305.100,00 padahal uang yang diterima Syahrizal Hamid, S.H nyatanya hanya sebesar Rp500.000.000,00 ;
- o Bahwa perbuatan SYAHRIZAL HAMID, S.H bersama-sama dengan Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan periode 2001-2006 dan Lahmudin, S.E, M.Si, selaku Kabag Keuangan tahun 2002 serta Drs. H. Marwan Ibrahim selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2002 yang seharusnya mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah, justru Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan melakukan

Hal. 28 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tanpa melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnyanya tersebut;

- o Bahwa setelah Syahrizal Hamid, S.H membayar harga tanah/lahan kebun sawit sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan saksi David Chandra menyerahkan tanah/lahan kebun sawit tersebut berikut surat-surat kepemilikan tanah seluas 110 hektar, maka sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, lampiran 2 huruf c yang menyebutkan bahwa “Barang daerah adalah aset daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD” dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 1 Angka 16 menyebutkan bahwa “Barang daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”, maka seharusnya Syahrizal Hamid, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan memproses peralihan hak atas tanah/lahan kebun sawit seluas 110 hektar tersebut dari semula atas nama David Chandra menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan, akan tetapi SYAHRIZAL HAMID yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah penatagunaan tanah, pengurusan hak – hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah, justru Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan tidak memproses tanah/lahan kebun sawit tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, melainkan Syahrizal Hamid, S.H memberikan/mengalihkan kepemilikan sebagian tanah/kebun kelapa sawit tersebut, kepada dirinya maupun kepada orang lain, yaitu :
 - Tanah seluas 60 hektar diberikan kepada Lukimin Lukman berikut dengan 30 persil SKGR atas penyertaan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Tanah seluas 20 hektar untuk Syahrizal Hamid, S.H, yang diatas namakan keluarganya yaitu : Saiful Azmi seluas 4,0490 hektar, Azidar seluas 4,0003 hektar, Samsidar seluas 4,0080 hektar, Rina Noverawaty seluas 3,9991 hektar dan joni Akbar Asri seluas 3,9994 hektar;

Hal. 29 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 30 hektar untuk Syahrizal Hamid, S.H dan Al Azmi, S.H, terbagi dalam 19 persil atas nama : Kelompok Syarbaini seluas 3,5317 hektar, Kelompok Syahrizal Hamid seluas 3,5991 hektar, kelompok H. Marzuki seluas 10,9231 hektar, Kelompok Al Azmi, S.H seluas 6,9511 hektar dan Kelompok Nadimar seluas 5,1177 hektar;
- o Bahwa selanjutnya sebagian tanah/lahan kebun sawit seluas 20 hektar yang diatas-namakan keluarga Syahrizal Hamid, S.H, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk persiapan bangunan gedung perkantoran, sedangkan tanah/lahan kebun sawit selebihnya seluas 30 hektar, oleh Syahrizal Hamid, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dengan dibantu Budi Satria,MSi diproses menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama keluarga Syahrizal Hamid, S.H, dan keluarga Al Azmi, S.H, dengan menggunakan anggaran kegiatan Proda sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor 02/520.1/16-18/Proda/2004-18 tanggal 8 September 2004, yang ditandatangani Syahrizal Hamid, S.H, lalu Syahrizal Hamid, S.H menyuruh saksi Budi Satria, MSi untuk menyimpan sertifikat SHM tersebut. Sehingga Syahrizal Hamid, S.H dan Al Azmi, S.H telah menyalahgunakan kewenangannya masing-masing yaitu Syahrizal Hamid, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah dan Al Azmi, S.H selaku Pj. Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Rencana Tata Guna Tanah pada Bidang Tata Guna Tanah Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang mempunyai tugas dalam mengumpulkan data, menyiapkan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat serta menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah, tidak memproses hak kepemilikan atas tanah langsung kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, melainkan diproses kepemilikannya atas nama Syahrizal Hamid, S.H serta keluarganya dan I Al. Azmi serta keluarganya sendiri;
- o Bahwa, setelah tanah/lahan seluas 30 hektar tersebut disertifikatkan atas nama keluarga Syahrizal Hamid, S.H dan Al Azmi, lalu pada tahun 2007 Tengku Azmun Jaafar selaku Bupati Pelalawan menganggarkan belanja pengadaan tanah sebesar Rp8.372.765.600,00 dengan rincian DPPA Nomor 1.09.1.20.03.16.001.5.2 tanggal 1 Mei 2007, untuk pengadaan

Hal. 30 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kantor Bappeda sebesar Rp4.879.100.000,00 dan DPPA Nomor 1.09.1.20.03.16.001.5.2 tanggal 5 Desember 2007 untuk pengadaan tanah sarana umum/sarana ibadah sebesar Rp3.493.665.600,00 ;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2007 Syahrizal Hamid, S.H bertemu dengan Al Azmi dan Tengku Mukhlis di Kedai Kopi Jambi Pangkalan Kerinci, dalam pertemuan tersebut atas perintah Syahrizal Hamid, S.H, saksi Tengku Mukhlis menulis dalam peta Bhakti Praja yang isinya mengenai pembagian tanah Bhakti Praja seluas 110 Ha, yaitu :
 - (1) Seluas 60 Ha milik Lukimin Lukman;
 - (2) Seluas 20 Ha untuk Perkantoran Bhakti Praja;
 - (3) Seluas 30 Ha dibagi-bagi untuk :
 - Budi Satrya Cs seluas 5 Ha;
 - Kantor PBB/Pajak, Kantor Depag, Kantor BPN dan Kantor instansi pemerintah lainnya seluas 5 Ha;
 - Marwan 3 Ha, Hatta/Lahmudin 3 Ha, Aulia 2 Ha, I 2 Ha, 2 Ha, Bupati Tengku Azmun Jaafar 7 Ha dan Budi Satrya 1 Ha;
- Bahwa, pada bulan Mei 2007, Syahrizal Hamid, S.H memerintahkan saksi Budi Satria, Msi untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Al Azmi, S.H, selanjutnya Al Azmi, S.H dengan disaksikan oleh Tengku Mukhlis yang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Pelalawan, menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Rahmad selaku PPTK Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, untuk dijadikan bahan kelengkapan administrasi guna membeli tanah tersebut melalui kegiatan pengadaan tanah kawasan perkantoran Bhakti Praja;
- Bahwa selanjutnya Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum melalui Keputusan Bupati Nomor Kpts.100.591/Pem/2007/604 tanggal 20 Juni 2007, dengan susunan panitia antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Drs. H. TENGU KASROEN, HR dan Kepala BPN Kabupaten Pelalawan sebagai Sekretaris merangkap anggota yang dijabat Syahrizal Hamid, S.H;
- Bahwa selanjutnya Tengku Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan mengeluarkan Keputusan Nomor KPTS.100.591/PEM/2007/610 tanggal 21 Juni 2007, yang isinya antara lain menetapkan lokasi tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten

Hal. 31 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan antara lain lokasi Pembangunan Islamic Center, dan Keputusan Nomor KPTS.100.591/PEM/2007/612 dan Keputusan Nomor KPTS.100.591/PEM/2007/885 tanggal 4 September 2007 menambah penetapan lokasi tanah untuk lokasi Perkantoran Bupati Pelalawan, yang isinya antara lain memasukkan lokasi tanah seluas 30 hektar yang sertifikatnya tertulis atas nama keluarga Syahrizal Hamid, S.H dan keluarga Terdakwa-IAI Azmi, S.H ke dalam lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan Islamic Center dan pembangunan perkantoran, padahal penetapan lokasi tanah tersebut tidak mendasarkan adanya pengkajian atas kesesuaian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 *juncto* Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan, dan juga penetapan lokasi perkantoran tersebut berada di luar Peta Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Pangkalan Kerinci Tahun 2000;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Bupati Pelalawan melalui Surat Keputusan Nomor KPTS.100.591/PEM/2007/618 mengangkat Tengku Mukhlis dan Nikmatullah sebagai Petugas Pelaksana Negosiasi Pembebasan Tanah untuk Perkantoran, serta Tengku Mukhlis dan H. Mazrun untuk Pembebasan Tanah Islamic Center;
- Bahwa Tengku Mukhlis dan Nikmatullah tidak pernah melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah yang namanya tersebut dalam sertifikat, akan tetapi Tengku Mukhlis dan Nikmatullah melakukan negosiasi harga dengan Syahrizal Hamid, S.H dan Al Azmi, S.H tanpa melibatkan anggota tim negosiasi harga yang lain dengan kesepakatan harga tanah per meter berkisar Rp100.000,00 dan Rp144.000,00;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007, Al Azmi, S.H mengajukan permintaan pembayaran, dan kemudian Erna Liza Afia selaku Bendahara Pengeluaran Setda Pelalawan dan saksi Rahmad mengajukan SPP atas Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Ibadah sebesar Rp3.151.648.700,00 kepada Pengguna Anggaran, lalu pada tanggal 21 Agustus 2007 Pengguna Anggaran mengeluarkan SPM LS atas nama Bendahara, dan selanjutnya Bendahara mengirimkan SPP dan SPM LS tersebut kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan antara lain DPA, Berita Acara Negosiasi Harga, Surat Pernyataan Penggunaan Dana dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk

Hal. 32 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SP2D. Selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 2007 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D serta cek dengan nilai sebesar Rp3.151.648.700,00 untuk diserahkan kepada saksi Rahmad, dan keesokan harinya tanggal 24 Agustus 2007, saksi Rahmad mencairkan cek sejumlah uang tersebut ke Bank Riau. dan meminta kasir memotong PPh;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp3.151.648.700,00 tersebut, khusus untuk pengadaan tanah Islamic Center yang lokasinya berada di areal Bhakti Praja adalah sebesar Rp1.193.853.600,00 atas tanah seluas 8,727 Ha dengan SHM Nomor M3102 atas nama M. Fauzan dan SHM Nomor M3101 atas nama Nadimar, oleh saksi Rachmad uang tersebut diserahkan kepada Syahrizal Hamid, S.H dan selanjutnya Syahrizal Hamid, S.H menyerahkan uang tersebut kepada Al Azmi dengan perintah untuk dibagikan kepada :

1. Nadimar dan Fauzan masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 sebagai fee peminjaman KTP untuk pembuatan sertifikat;

2. Pegawai Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan, atas nama:

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. FAISAL | Rp150.000.000,00; |
| 2. EFFENDI | Rp 50.000.000,00; |
| 3. KARYA SUKARYA | Rp100.000.000,00; |
| 4. SURLANI | Rp200.000.000,00; |
| 5. RAJA AMIRWAN | Rp 75.000.000,00; |
| 6. H. BRAN HARDI | Rp 75.000.000,00; |
| 7. AZWARUDIN | Rp 80.000.000,00; |
| 8. IRIADARMAJA | Rp100.000.000,00; |
| 9. MARTINUS | Rp 90.000.000,00; |
| 10. BUDI SATRIA | Rp 90.000.000,00; |
| 11. EKA HARTONO | Rp 80.000.000,00; |
| 12. YUSRIZAL | Rp 50.000.000,00; |

Yang seluruhnya sebesar Rp1.160.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp33.853.600,00 digunakan oleh Al Azmi untuk kepentingan sendiri;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 Erna Liza Afia selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Pelalawan dan saksi Rahmad mengajukan SPP atas kegiatan pengadaan tanah kantor sebesar Rp6.860.895.000,00 kepada Drs. T. Kasroen HR selaku Pengguna Anggaran, lalu Pengguna Anggaran mengeluarkan SPM LS atas nama Bendahara, kemudian

Hal. 33 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara mengirimkan SPP dan SPM LS tersebut kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan DPA, Berita Acara Negosiasi Harga, Surat Pernyataan Penggunaan Dana dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk diterbitkan SP2D. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D dan cek dengan nilai sebesar Rp6.860.895.000,00, untuk kemudian SP2D dan cek tersebut diuangkan saksi Rachmad di Bank Riau sebesar Rp6.860.895.000,00;

- Bahwa, dari uang sejumlah Rp6.860.895.000,00 tersebut, khusus untuk pengadaan tanah kantor Bappeda yang lokasinya berada di areal Bhakti Praja adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 dikurangi dipotong PPh sebesar Rp175.000.000,00, bersih sebesar Rp3.325.000.000,00 untuk pembayaran tanah seluas 3,5 Ha dengan SHM Nomor M3099 atas nama Al Azmi, dan SHM Nomor M3098 atas nama Isnaniah, uang tersebut diserahkan saksi Rachmad kepada Al Azmi, untuk selanjutnya uang sebesar Rp3.325.000.000 tersebut diserahkan seluruhnya oleh Al Azmi kepada Syahrizal Hamid, S.H untuk keperluan T. Azmun Jaafar, S.H;
- Bahwa perbuatan Syahrizal Hamid, S.H dan Al Azmi bersama-sama dengan T. Azmun Jaafar selaku Bupati Pelalawan, Pengguna Anggaran Drs. H. Tengku Kasroen Haroen dan PPTK Rahmad tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya masing-masing yaitu Syahrizal Hamid, S.H selaku Kepala kantor pertanahan Kabupaten Pelalawan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah dan Al Azmi, S.H selaku Pj. Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Rencana Tata Guna Tanah pada Bidang Tata Guna Tanah Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang mempunyai tugas dalam mengumpulkan data, menyiapkan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat serta menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah, justru Para Terdakwa memberikan data-data tanah yang sertifikatnya terdiri dari atas nama keluarga Syahrizal hamid, S.H dan Al Azmi, S.H sendiri untuk dilakukan pembebasan, padahal tanah yang dibebaskan tahun 2007 tersebut sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2002. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertujuan mendapatkan ganti rugi tanah sehingga mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri para Terdakwa maupun untuk orang lain;

Hal. 34 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan DPPA SKPD Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1.09.1.09.01.16.006.5.2 tanggal 27 November 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan menganggarkan kegiatan Belanja Modal pengadaan Tanah Kantor sebesar Rp29.824.043.750,00 dan untuk melaksanakan pengadaan tanah tersebut T. Azmun Jaafar, S.H selaku Bupati Pelalawan mengeluarkan beberapa surat keputusan yaitu :
 - Surat Keputusan Nomor KPTS/900/KEU/2008/273 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pengangkatan Syahrizal Hamid sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Budi Rakhmatsyah sebagai Bendahara Pengeluaran pada SKPD Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2008;
 - Surat Keputusan Nomor KPTS.591/BPD/2008/423 27 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan susunan panitia terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai Ketua, T. Kasroen, Syahrizal Hamid, Hasyim, Aptnh, Syafriduan.IS, Azril Ismail, Ir. Syahril, Ir. Taufik, Teguh BP dan Rudianto, masing-masing sebagai anggota;
 - Surat Keputusan Nomor KPTS.591/BPD/2008/424 tanggal 27 Maret 2008 tentang Penetapan Lokasi/Tanah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten Pelalawan TA. 2008 yang isinya antara lain menetapkan lokasi untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja seluas 95,837 Ha;
 - Surat Keputusan Nomor KPTS.591/BPD/2008/425 tanggal 27 Maret 2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Penetapan Lokasi Tanah bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pelalawan;
 - Surat Keputusan Nomor KPTS.591/BPD/2008/426 tanggal 27 Maret 2008 menunjuk petugas pelaksana negosiasi pengadaan tanah kantor yaitu Syafriduan. IS dan Nikmatullah;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2008 T. Kasroen selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan Surat Nomor 590/PEM/2008/52 perihal Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Daerah Pelalawan. Atas dasar Surat tersebut Syahrizal Hamid, S.H selaku Kepala Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan Surat Keputusan

Hal. 35 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KPTS.300/BPD/IV/2008/58 1 April 2008 yang isinya antara lain mengangkat Tengku Alfian Helmi, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) dan Budi Rakhmatsyah selaku Pembantu Bendaharawan Pengeluaran di lingkungan Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan TA. 2008; Bahwa penetapan lokasi sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.591/BPD/2008/424 27 Maret 2008 antara lain menetapkan lokasi untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja seluas 95,837 Ha tersebut, tidak sesuai dengan Peta Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Pangkalan Kerinci tahun 2000 di mana letaknya di luar areal yang diperuntukkan areal perkantoran dan luas tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kantor dinas yang dilaksanakan pada TA 2008 melebihi dari luas yang ditetapkan tersebut yaitu seluas 11,8240 ha, serta tidak didasarkan adanya rekomendasi dari instansi terkait dan kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, sehingga Syahrizal Hamid, S.H baik selaku Kepala Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan, Pengguna Anggaran, Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah, dan Ketua Tim Teknis Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pelalawan di mana seharusnya Syahrizal Hamid dengan kewenangan yang ada padanya karena jabatan dapat melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan mekanisme pengadaan tanah berdasarkan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 pada BAB V (Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, namun justru Syahrizal Hamid, S.H tidak melaksanakan masing-masing kewenangan yang dimilikinya tersebut, dalam proses pengadaan tanah TA 2008; Bahwa selanjutnya Syahrizal Hamid secara lisan memerintahkan, Tengku Alfian Helmi, S.E selaku PPTK untuk melakukan pencairan dana pengadaan tanah untuk Perluasan Perkantoran Bhakti Praja, lalu Tengku Alfian Helmi, S.E bersama dengan Al Azmi membuat SPP, beserta kelengkapannya antara lain BA Inventarisasi, Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Undangan Negosiasi, Berita Acara Negosiasi Harga, Undangan Pembayaran Gari Rugi Tanah, BA Pengukuran Tanah, dan Surat Pelepasan Tanah, padahal semua kegiatan yang tersebut dalam dokumen-dokumen tidak pernah dilaksanakan. Sehingga perbuatan Al

Hal. 36 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azmi telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Tim Inventarisasi dengan tidak pernah dilakukannya kegiatan inventarisasi tanah yang akan dilakukan pembebasan pada TA 2008 meskipun Berita Acara Inventarisasi ditandatangani oleh Al Azmi, S.H;

- o Bahwa selanjutnya Tengku Alfian Helmi, S.E selaku PPTK menyerahkan SPP beserta kelengkapannya kepada Budi Rakhmatsyah selaku Bendaharawan Pengeluaran lalu diserahkan kepada Syahrizal Hamid selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani masing-masing :
 - SPP Nomor 0010/SPP/LS/1.09.1/2008 tanggal 21/4/2008 senilai Rp3.766.200.000,00;
 - SPP Nomor 0019/SPP/LS/1.09.1/2008 tanggal 10/6/2008 senilai Rp16.927.380.000,00;
 - SPP Nomor 0049/SPP/LS/1.09.1/2008 tanggal 18/12/2008 Nomor 1.550.000.000,00;

Seluruhnya selama tahun 2008 SPP yang diajukan untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp22.243.580.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu Syahrizal Hamid, S.H selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM LS senilai yang diajukan tersebut, selanjutnya SPP dan SPM LS tersebut disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan untuk diterbitkan SP2D LS atas nama rekening Bendahara di Bank Riau Nomor 112-02-00120. Dari SP2D LS senilai Rp22.243.580.000,00 tersebut khusus untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja adalah sebesar Rp17.736.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan setelah dikurangi pajak tersisa sejumlah Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang semuanya telah dicairkan oleh Budi Rakhmatsyah, S.E selaku Bendaharawan pengeluaran di Bank Riau Cabang Pelalawan, untuk selanjutnya setiap kali selesai pencairan uangnya diserahkan Budi Rakhmatsyah, S.E kepada Syahrizal Hamid, S.H;

- o Bahwa dana sebesar Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang dicairkan oleh Budi Rakhmatsyah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dibuatkan pertanggung- jawaban untuk pengadaan tanah perluasan perkantoran Bhakti Praja seluas 118.240 M2, dengan harga sebesar Rp150.000,00 per meter dengan menggunakan 9 (sembilan) lembar kuitansi pembayaran

Hal. 37 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disesuaikan dengan nama-nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dibebaskan;

- o Bahwa dari 3 (tiga) tahap pencairan uang pengadaan Tanah Kantor Tahun Anggaran 2008, Syahrizal Hamid, S.H memerintahkan Al Azmi, S.H untuk membagikan uang tersebut kepada :

- Pada pencairan tahap I, Budi Rakhmatsyah selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan T. Alfian Helmi selaku PPTK 2008 menyerahkan uang sebesar Rp2.969.000.000,00 kepada Syahrizal Hamid, lalu sebagian sebesar Rp819.000.000,00 diserahkan kepada Al Azmi untuk dibagikan kepada Usman, Bsc sebesar Rp500.000.000,00 Syafriduan IS sebesar Rp80.000.000,00, Rahmad sebesar Rp150.000.000,00 dan untuk Al Azmi, S.H sebesar Rp89.000.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp2.150.000.000,00 digunakan untuk keperluan Syahrizal Hamid;
- Pada pencairan tahap II Budi Rakhmatsyah selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan T. Alfian Helmi selaku PPTK 2008 menyerahkan uang sebesar Rp4.930.000.000,00 kepada Syahrizal Hamid, lalu sebagian sebesar Rp2.720.650.000,00 diserahkan kepada Al Azmi untuk :
 - Membayarkan hutang Syahrizal Hamid, S.H kepada PT ADE, sebesar Rp100.000.000,00, Ayu Santo sebesar Rp15.000.000,00, Zabir sebesar Rp25.000.000,00, Putra sebesar Rp15.000.000,00, dan Herry sebesar Rp150.000.000,00;
 - Fee meminjam KTP sebesar Rp150.250.000,00 dengan perincian kepada SYAMSIDAR sebesar Rp25.000.000,00, ISNANIAH sebesar Rp25.000.000,00 SYAHMAR HAMIDI sebesar Rp250.000,00 FAUZAN sebesar Rp25.000.000,00 NADIMAR sebesar Rp25.000.000,00 SYAHMAR HAMIDI sebesar Rp25.000.000,00, ERLINAWATI sebesar Rp25.000.000,00 dan untuk AL AZMI sebesar Rp25.000.000,00;
 - Diserahkan kepada pegawai Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp355.000.000,00 dengan perincian kepada USMAN BSc sebesar Rp60.000.000,00 ZULKIFLI. Y sebesar Rp100.000.000,00, ELI KUSUMAWATI sebesar Rp195.000.000,00;

Hal. 38 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan sebagai fee atau lain-lain sebesar Rp1.732.000.000,00 dengan rincian kepada EDI KUSDARWANTO selaku Pengguna Anggaran tahun 2007 sebesar Rp500.000.000,00, AGUS SALIM (keluarga) sebesar Rp30.000.000,00, RIZAL SYUKRI selaku Sekretaris BPD Dan T. ALFIAN HELMI sebesar Rp100.000.000,00, LAHMUDIN, S.E, M.Si sebesar Rp1.500.000.000,00, MARWAN IBRAHIM sebesar Rp1.500.000.000,00 SUMBANGAN sebesar Rp2.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp168.400.000,00 digunakan oleh AL AZMI, S.H;
- Pada pencairan tahap III Budi Rakhmatsyah selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan T. Alfian Helmi selaku PPTK 2008 menyerahkan uang sebesar Rp4.367.800.000,00 kepada Syahrizal Hamid, lalu diserahkan kepada Al Azmi untuk :
 - Dibagikan kepada Pegawai Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp2.760.000.000,00 dengan perincian kepada KARYA SUKARYA sebesar Rp140.000.000,00 RAJA AMIRWAN sebesar Rp325.000.000, H. BRAN HARDI sebesar Rp425.000.000,00 EFFENDI sebesar Rp450.000.000,00 BUDI SATRIA sebesar Rp410.000.000,00 MARTINUS sebesar Rp410.000.000,00 YUSRIZAL sebesar Rp200.000.000,00, IRIADAR MAJA sebesar Rp400.000.000,00, BUDI SATRIA sebesar Rp10.000.000,00 dan diberikan kepada orang lain yaitu MAHLIDAWATI (ISTRI ZULKIFLI. Y) sebesar Rp1.153.110.000,00 dan AFRIZON sebesar Rp437.652.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp17.038.000,00 digunakan oleh Al Azmi, S.H ;
- Bahwa Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E dengan kewenangannya selaku PPTK yang seharusnya mengendalikan kegiatan pengadaan tanah kantor pada TA 2008 tersebut namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama dengan Syahrizal Hamid dan Al Azmi tidak melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan mekanisme pengadaan tanah berdasarkan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 pada BAB V (Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dengan

Hal. 39 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan memperoleh keuntungan baik untuk diri Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain dengan dibayarkannya ganti rugi atas tanah yang dibebaskan, yang seharusnya Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk ganti rugi pembebasan tanah, karena tanah tersebut sejak tahun 2002 sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan;

- o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI, S.E bersama-sama dengan SYAHRIZAL HAMID, S.H, AL AZMI, S.H, TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H, Drs. H. MARWAN IBRAHIM, LAHMUDIN, S.E, M.SI, Drs. H. TENGKU KASROEN. H, dan RAHMAD sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI, S.E sebesar Rp100.000.000,00, serta menguntungkan orang lain yaitu Syahrizal Hamid sebesar Rp6.617.945.000,00, Al Azmi sebesar Rp1.154.650.100,00 Tengku Azmun Jaafar, S.H sebesar Rp12.600.000.000,00 Drs. H. Marwan Ibrahim sebesar Rp1.500.000.000,00 Lahmudin, S.E, M.Si sebesar Rp3.115.000.000,00 Herman Maskar sebesar Rp2.850.975.000,00 Para Pegawai BPN Kabupaten Pelalawan yang keseluruhannya sebesar Rp3.910.000.000,00, orang-orang yang namanya tertera dalam SHM sebesar Rp385.523.500,00 dan orang lain yang seluruhnya sebesar Rp2.907.762.000,00 sehingga merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp16.849.200.000,00 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp38.087.239.600,00 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pllw TA 2008 Nomor SR-1796/PW/04/5/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp16.849.200.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 40 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 28 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Peta Bakti Praja yang ada catatan pembagian keuntungan tanah;
 2. 4 (empat) lembar kuitansi terdiri dari :
 - Kuitansi serah terima uang dari AL AZMI kepada H. EFENDI tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Kuitansi serah terima uang dari AL AZMI kepada IRIA DARMAJA tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta) rupiah;
 - Kuitansi serah terima uang dari AL AZMI kepada LAHMUDIN tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Kuitansi serah terima uang dari AL AZMI kepada MARWAN IBRAHIM tanggal 19 Juni 2008, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 3. 2 (dua) lembar catatan terima uang dan pendistribusian uang dari Sdr AL AZMI tahun 2007;
 4. 2 (dua) lembar catatan terima uang dan pendistribusian uang dari Sdr AL AZMI tahun 2008;
 5. 1 (satu) lembar catatan terima uang dan pendistribusian uang dari Sdr AL AZMI tahun 2009;

Hal. 41 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 Agustus 2007 kepada YUSRIZAL YUSUF, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. 2 (dua) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 Agustus 2007 kepada MARTINUS S.H, sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp410.000.000, (empat ratus sepuluh juta rupiah);
8. 1 (satu) eksemplar buku DPA – SKPD APBD unit kerja Badan Pertanahan Daerah TA 2008, yang telah dilegalisasi;
9. 2 (dua) lembar fotokopi (yang telah dilegalisasi) SK Nomor Kpts. 821.2/Kp/X/2002/437, tanggal 16 Oktober 2002, tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II pada Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, Sdr SYAHRIZAL HAMID dari jabatan Pj. Sekretaris pada Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan menjadi Pj. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan;
10. 2 (dua) lembar fotokopi (yang telah dilegalisasi) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nomor SK.212.421.23 413, tanggal 22 April 2000 tentang Penunjukan Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Rohul dan Pelalawan;
11. 3 (tiga) lembar SK Kepala Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan (yang telah dilegalisasi) Nomor KPTS.591/BPD/2008/48 tanggal 27 Maret 2008, tentang Pembentukan TIM Inventarisasi Lokasi Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (berikut lampiran nama petugas dan instansi);
12. 4 (empat) lembar SK Bupati Pelalawan (yang telah dilegalisasi) Nomor. KPTS. 591/BPD/2008/424, tanggal 27 Maret 2008 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi / Tanah untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kabupaten Pelalawan (berikut lampiran nama kegiatan, lokasi, luas tanah sementara / Ha / M2);
13. 4 (empat) lembar SK Bupati Pelalawan (yang telah dilegalisasi) Nomor KPTS.591/BPD/2008/423, tanggal 27 Maret 2008, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintah Kabupaten

Hal. 42 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Pelalawan (berikut lampiran yang terdiri dari jabatan/instansi dan jabatan dalam panitia);

14. 4 (empat) lembar SK Bupati Pelalawan (yang telah dilegalisasi) Nomor KPTS.591/BPD/2008/426 tanggal 27 Maret 2008, tentang Penunjukan/ Pengangkatan Petugas Pelaksanaan Negosiasi Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemda Kabupaten Pelalawan TA. 2008 (berikut lampiran nama kegiatan, petugas pelaksana yang terdiri dari nama/NIP, instansi dan jabatan);
15. 3 (tiga) lembar SK Bupati Pelalawan (yang telah dilegalisasi) Nomor KPTS.591/BPD/2008/425, tanggal 27 Maret 2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pelalawan (berikut lampiran terdiri dari jabatan/instansi dan kedudukan dalam Tim);
16. 6 (enam) lembar SK Pengangkatan AL – AZMI, S.H (yang telah dilegalisasi) sebagai Pj. Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Rencana Tata Guna Tanah pada Bidang Tata Guna Tanah Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.821.2/Kp/2002/149, tanggal 23 Maret 2002 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon IV pada Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan (berikut lampiran);
17. Surat Pernyataan Pelantikan, Berita Acara Pengangkatan Sumpah, Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan, Surat Pertanyaan Melaksanakan Tugas;
18. 3 (tiga) lembar SK Bupati Pelalawan (yang telah dilegalisasi) Nomor KPTS.591/PEM/V/2003/92 tanggal 5 Mei 2003 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Tim Pembelian, Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2003 (berikut lampiran terdiri jabatan dinas dan jabatan dalam Tim);
19. SK Bupati Pelalawan Nomor KPTS/900/KEU/2008/273 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS 900/KEU/ 2008/08 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2008 (berikut 7 lembar lampiran);

20. Selembar Surat dari Setda Kabupaten Pelalawan kepada Kepala BPD Kabupaten Pelalawan yang telah dilegalisasi Nomor 590/PEM/2008/52 tanggal 1 April 2008 perihal Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Daerah (BPD) Kabupaten Pelalawan;
21. 4 (empat) lembar SK Nomor KPTS.100.591/PEM/2007/885, tanggal 4 September 2007 (yang telah dilegalisasi) tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
22. 1 (satu) rangkap SK Nomor 119/R/2002/tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2002 Bupati Pelalawan tanggal 21 Mei 2002 dan lampirannya;
23. 1 (satu) lembar Daftar Menguji Surat Perintah Membayar Uang Nomor 105/RS/2002, tanggal 23 Mei 2002;
24. 1 lembar SPM uang SPMU Nomor 105/RS/2002, tanggal 21 Mei 2002;
25. 1 lembar Surat Daftar Pengantar SPM;
26. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran UUDP Anggaran Rutin TA 2002, tanggal 21 Mei 2002;
27. 1 lembar daftar perincian rencana penggunaan UUDP belanja rutin tanggal 21 Mei 2002;
28. 1 lembar kuitansi kas nomor 679 atas pembayaran uang biaya pengadaan sertifikat tanah Pemda Kabupaten Pelalawan dan pengamanan tanah tanggal 24 Mei 2002;
29. 1 buah buku kas umum Pemerintahan Kabupaten Pelalawan TA 2002;
30. SP2D Nomor 0545/SP2D/2008 tanggal 06 Mei 2008;
31. SPM Nomor 0010/SPM/LS/1.09.01/2000 tanggal 22 April 2008;
32. SPP 1 Nomor 0010/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 21 April 2008;
33. SPP 2 Nomor 0010/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 21 April 2008;
34. SPP 3 Nomor 0010/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 21 April 2008;
35. SP2D Nomor 0861/SP2D/2008 tanggal 17 Juni 2008;
36. SPM Nomor 0019/SPM/LS/1.09.01/2000 tanggal 10 Juni 2008;
37. SPP 1 Nomor 0019/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 10 Juni 2008;
38. SPP 2 Nomor 0019/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 10 Juni 2008;
39. SPP 3 Nomor 0019/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 10 Juni 2008;

Hal. 44 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. SP2D Nomor 03445/SP2D/2008 tanggal 24 Desember 2008;
41. SPM Nomor 0049/SPM/LS/1.09.01/2000 tanggal 18 Desember 2008;
42. SPP 1 Nomor 0049/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 19 Desember 2008;
43. SPP 2 Nomor 0049/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 19 Desember 2008;
44. SPP 3 Nomor 0049/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 19 Desember 2008;
45. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.300/BPD/IV/2008/58, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) dan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan TA. 2008;
46. Selebar kuitansi pembelian bidang-bidang tanah perkebunan seluas 110 Ha, yang terletak di Dusun I Harapan Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci yang dikuasai dengan SKGR nomor 11 sampai dengan 18, 20 sampai dengan 43, 46 sampai dengan 70/SKJ/1996 tanggal 18-01-1996, dengan uang sebanyak Rp2.750.000.000,00 yang diserahkan oleh SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Kepala BPD Kabupaten Pelalawan kepada Sdr DAVID CHANDRA untuk dan atas nama RUSMIN YAHYA Direktur PT. Khatulistiwa tanggal 01 Mei 2002;
47. Selebar peta bidang tanah Bakti Praja Kabupaten Pelalawan skala 1:5000 dan luas 118,20 Ha, yang ditandatangani dan dicap stempel oleh RW 11 (AHMAD) dan RT 1 (SALIM) Desa Sekijang dan diketahui oleh Kepala Desa Sekijang IBRAHIM beserta cap stempel Kepala Desa (tanpa tanda tangan);
48. Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya dari saksi SYAHRIZAL HAMID tanggal 28 Februari 2012;
49. Fotokopi (yang telah dilegalisasi) kuitansi untuk pembayaran harga tanah seluas 0,5 Ha terletak di areal katulistiwa dari sdr. Martinus, S.H, berupa uang sejumlah Rp12.500.000,00 yang dibuat di Pangkalan Kerinci tanggal 17 April 2003, yang ditandatangani oleh penerima AL AZMI;
50. 1 eksemplar buku RDTRK Kabupaten Pelalawan;

Hal. 45 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Buku kas umum Pengeluaran SKPD BPD Kabupaten Pelalawan bulan Mei 2008;
52. Buku kas umum Pengeluaran SKPD BPD Kabupaten Pelalawan bulan Juni 2008;
53. Buku kas umum Pengeluaran SKPD BPD Kabupaten Pelalawan bulan Desember 2008;
54. Kuitansi kas nomor 73 tanggal 7 Mei 2008 yang menerima uang AL AZMI, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPN H. SYAHRIZAL HAMID;
55. Kuitansi kas nomor 218 tanggal 19 Juni 2008 yang menerima uang M. FAUZAN, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;
56. Kuitansi kas nomor 218 tanggal 19 Juni 2008 yang menerima uang Hj. NADIMAR, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;
57. Kuitansi kas nomor 218 tanggal 19 Juni 2008 yang menerima uang SYAHMAR HAMIDI, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;
58. Kuitansi kas nomor 721 tanggal 26 Desember 2008 yang menerima uang ERLINAWATI, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;
59. Kuitansi kas nomor 218 tanggal 19 Juni 2008 yang menerima uang ERLINAWATI, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;
60. Kuitansi kas nomor 218 tanggal 19 Juni 2008 yang menerima uang SAMSIDAR, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;
61. Kuitansi kas nomor 721 tanggal 26 Desember 2008 yang menerima uang RINA NOVERAWATY, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;
62. Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPD Kabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30 April 2008;
63. Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPD Kabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30 Mei 2008;

Hal. 46 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPD Kabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30 Juni 2008;
65. Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPD Kabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30 September 2008;
66. Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPD Kabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30 November 2008;
67. Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPD Kabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30 Desember 2008'
68. Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawan tanggal 30 April 2008;
69. Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Mei 2008;
70. Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Juni 2008;
71. Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawan tanggal 30 September 2008;
72. Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawan tanggal 30 November 2008;
73. Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Desember 2008;
74. Satu bundel laporan keuangan Badan Pertanahan Daerah TA 2008;
75. 21 (dua puluh satu) lembar buku pajak dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008;
76. 37 (tiga puluh tujuh) lembar buku kas tunai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008;
77. 12 (dua belas) lembar buku simpanan Bank dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008;
78. 9 (sembilan) lembar Surat Setoran Pajak yang telah dilegalisasi;
79. 9 (sembilan) bundel dokumen pelaksanaan pengadaan tanah Bakti Praja TA 2008 yang terdiri dari :
 - a) Atas nama ERLINAWATI;

Hal. 47 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/153, tanggal 5 Desember 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Selasa tanggal 9 Desember 2008;

Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/156;

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA-BPD/2008/159;

Satu lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/ 2008/62;

Satu lembar Surat Pernyataan dari ERLINAWATI tanggal 12 Desember 2008;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada ERLINAWATI, Nomor 005/BPD/2008/177 tanggal 24 Desember 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/180, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2008;

Dua lembar fotokopi Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 (telah dilegalisasi);

b) Atas nama M. FAUZAN;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/081, tanggal 9 Juni 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Selasa tanggal 10 Juni 2008; Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/ 087;

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA – BPD/2008/ 093;

Satu lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/ 2008/099;

Satu lembar Surat Pernyataan dari M. FAUZAN tanggal 16 Juni 2008;

Hal. 48 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada M. FAUZAN, Nomor 005/BPD/2008/144 tanggal 18 Juni 2008;
- Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/123, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008;
- Dua lembar fotokopi Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Selasa tanggal 20 Juni 2008;
- Surat SHM Nomor 3102, nama pemegang hak M. FAUZAN, tanggal 18 Agustus 2004, atas nama pemegang hak M. FAUZAN;
- c) Atas nama RINA NOVERAWATY;
- Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/152, tanggal 5 Desember 2008;
- Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Selasa tanggal 9 Desember 2008;
- Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/155;
- Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA – BPD/2008/ 158;
- Satu lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/ 2008/161;
- Satu lembar Surat Pernyataan dari RINA NOVERAWATY tanggal 12 Desember 2008;
- Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada RINA NOVERAWATY, Nomor 005/BPD/2008/176 tanggal 24 Desember 2008;
- Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/179, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2008;
- Dua lembar Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Senin (yang telah dilegalisasi);

Hal. 49 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 3108, tanggal 31 Agustus 2004,
nama pemegang hak RINA NOVERAWATY;

d) Atas nama AL AZMI;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/026,
tanggal 11 April 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Senin tanggal 14 April 2008;

Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka
pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten
Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/034;

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA –
BPD/2008/ 042;

Satu lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor
591/ BA – BPD/2008/048;

Satu lembar Surat Pernyataan dari AL AZMI tanggal 18 April
2008;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada
AL AZMI, Nomor 005/BPD/2008/060 tanggal 7 Mei 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan
Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/
071, pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2008;

Dua lembar Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan
Pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Selasa tanggal 13 Mei
2008 (yang telah dilegalisasi);

Serangkap Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 3104, nama
pemegang hak AL AZMI;

e) Atas nama ISNANIAH;

Satu lembar fotokopi (telah dilegalisasi) Kuitansi Kas tanggal 19
Juni 2008 yang menerima uang ISNANIAH;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/074,
tanggal 6 Juni 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Senin tanggal 9 Juni 2008;

Satu lembar fotokopi BA Pengukuran Tanah Nomor 591/BA –
BPD/ 2008/089, tanggal 12 Juni 2008;

Satu lembar Surat Pernyataan dari ISNANIAH tanggal 13 Juni
2008;

Hal. 50 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/ 077;

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA – BPD/2008/ 083;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada ISNANIAH, Nomor 005/BPD/2008/110 tanggal 18 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/ 119, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008; Dua lembar fotokopi Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Jumat tanggal 20 Juni 2008;

Serangkap SHM Nomor 3111, tanggal 31 Agustus 2004, atas nama pemegang hak ISNANIAH;

f) Atas nama HJ. NADIMAR;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/075, tanggal 6 Juni 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Senin tanggal 9 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/078;

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA – BPD/2008/ 084;

Satu lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/ 2008/090;

Satu lembar Surat Pernyataan dari Hj. NADIMAR tanggal 13 Juni 2008;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada Hj. NADIMAR, Nomor 005/BPD/2008/111 tanggal 19 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/ 120, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008;

Dua lembar fotokopi Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Jumat tanggal 20 Juni 2008;

Hal. 51 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serangkap SHM Nomor 3101, tanggal 9 November 2004, nama pemegang hak NADIMAR;

g) Atas nama SAMSIDAR;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/080, tanggal 9 Juni 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Selasa tanggal 10 Juni 2008; Satu lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/ 2008/098;

Satu lembar Surat Pernyataan dari SAMSIDAR tanggal 16 Juni 2008;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada SAMSIDAR, Nomor 005/BPD/2008/133 tanggal 18 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/122, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008;

Satu lembar BA Pengukuran tanah Nomor 591/BA – BPD/2008/098, tanggal 13 Juni 2008;

Dua lembar fotokopi (telah dilegalisasi) Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Jumat tanggal 20 Juni 2008;

Serangkap SHM Nomor 3105, tanggal 9 November 2004, nama pemegang hak SAMSIDAR;

1 lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BABPD/2008/092, hari Kamis tanggal 12 Juni 2008;

Dua lembar BA Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/ BA BPD/2008/086;

h) Atas nama SYAHMAR HAMIDI;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/079, tanggal 9 Juni 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Selasa tanggal 10 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/085;

Hal. 52 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA – BPD/2008/ 091;

Satu lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/ BA – BPD/2008/097;

Satu lembar Surat Pernyataan dari SYAHMAR HAMIDI tanggal 16 Juni 2008;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada SYAHMAR HAMIDI, Nomor 005/BPD/2008/112 tanggal 18 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/ 121, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008;

Dua lembar fotokopi Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Jumat tanggal 20 Juni 2008;

Serangkap SHM Nomor 3103, tanggal 9 November 2004, nama pemegang Hak SYAHMAR HAMIDI;

i) Atas nama ERLINAWATI;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/096, tanggal 12 Juni 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Jumat tanggal 13 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/102;

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA – BPD/2008/ 105;

Satu lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/ 2008/108 (yang telah dilegalisasi);

Satu lembar Surat Pernyataan dari ERLINAWATI tanggal 19 Juni 2008;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada ERLINAWATI, Nomor 005/BPD/2008/126 tanggal 18 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/ 126, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008;

Hal. 53 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua lembar fotokopi Surat Pelepasan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Jumat tanggal 20 Juni 2008;

Serangkap SHM Nomor 3095, tanggal 18 Agustus 2004, nama pemegang hak ERLINAWATI (yang telah dilegalisasi);

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya dari Saksi TENGKU AZMAN tanggal 12 Januari 2012;

80. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) APBD Unit Kerja Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2008;

81. 4 (empat) lembar SK Bupati Pelalawan Nomor KPTS/900/KEU/2008/08, tanggal 2 Januari 2008 serta 7 lembar lampirannya tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan TA 2008;

82. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) pekerjaan pembangunan 30 unit rumah dinas pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci Nomor 641.2/TP3RD/KONTRAK/2002, tanggal 18 November 2002, antara Bupati Pelalawan dengan PT. CHANDRA MANDIRI PERKASA;

83. 1 (satu) eksemplar Adendum Pertama Nomor 641.2/ADD01/TP3RD/KONTRAK/2002, tanggal 5 Mei 2003 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) pekerjaan pembangunan 30 unit rumah dinas pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci Nomor 641.2/TP3RD/KONTRAK/2002, tanggal 18 November 2002, antara Bupati Pelalawan dengan PT. CHANDRA MANDIRI PERKASA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

84. 6 (enam) lembar rekening koran periode 12/11/2009 to 13/11/2009 tanggal 13 November 2009;

85. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.900/DPKDD/2009/09;

86. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.900/DPKDD/2009/252 tanggal 01 Mei 2009;

Hal. 54 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 027/DPKKD/ 2009/17 tentang Penunjukkan PPK tanggal 12 Januari 2009 ;
88. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 900/DPKKD/ 2009/32 tentang Penunjukan PPTK tanggal 22 Oktober 2009 ;
89. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.900/DPKKD/2009/485 tentang Penunjukkan Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Pelalawan tanggal 19 Oktober 2009;
90. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009;
91. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2009;
92. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal 01 Oktober 2009;
93. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Gubernur Riau Nomor SK.824.4/VIII/2006/298 tanggal 22 Agustus 2006;
94. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/2009/450 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tanggal 06 Oktober 2009;
95. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Nama Panitia Pengadaan Tanah Nomor 027/DPKKD/2009/331 tanggal 19 Oktober 2009;
96. 1 (satu) lembar Surat tentang Bantuan Tenaga Penilai Nomor 37/SK/PC-PKU/PP/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009;
97. 7 (tujuh) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 tanggal 20 November 2009;
98. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 1;
99. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS/900/DPKKD/2009/464 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Pelalawan;
100. 1 (satu) bundel laporan Tim/Panitia pengadaan tanah;
101. 8 (delapan) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 027/PPK-SPBJ/ DPKKD/2009/06 tanggal 10 November 2009;
102. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2029/SP2D/2009/2009 tanggal 10 November 2009 yang ditujukan kepada Nadimar;

Hal. 55 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2025/SP2D/2009/2009 tanggal 10 November 2009 yang ditujukan kepada Joni Akbar Asri;
104. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2026/SP2D/2009/2009 yang ditujukan kepada Rina Voverawati;
105. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2023/SP2D/2009 tanggal 10 November 2009 yang ditujukan kepada Muhammad Faisal;
106. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2027/SP2D/2009 tanggal 11 November 2009 yang ditujukan kepada Nadimar;
107. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2024/SP2D/2009 tanggal 11 November 2009 yang ditujukan kepada Emilawati;
108. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2028/SPED/2009/2009 tanggal 11 November 2009 yang ditujukan kepada Rina Noverawati;
109. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2030/SP2D/2009/2009 tanggal 11 November 2009 yang ditujukan kepada M. Fauzan;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA LAHMUDIN;

5. Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menghukum Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 56 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Peta Bakti Praja yang ada catatan pembagian keuntungan tanah;
 2. 4 (empat) lembar kuitansi terdiri dari :
 - Kuitansi serah terima uang dari AL AZMI kepada H. EFENDI tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah;
 - Kuitansi serah terima uang dari AL AZMI kepada IRIA DARMAJA tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Kuitansi serah terima uang dari AL AZMI kepada LAHMUDIN tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Kuitansi serah terima uang dari AL AZMI kepada MARWAN IBRAHIM tanggal 19 Juni 2008, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 3. 2 (dua) lembar catatan terima uang dan pendistribusian uang dari Sdr AL AZMI tahun 2007;
 4. 2 (dua) lembar catatan terima uang dan pendistribusian uang dari Sdr AL AZMI tahun 2008;
 5. 1 (satu) lembar catatan terima uang dan pendistribusian uang dari Sdr AL AZMI tahun 2009;
 6. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 Agustus 2007 kepada YUSRIZAL YUSUF, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 7. 2 (dua) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau tanggal 28 Agustus 2007 kepada MARTINUS S.H, sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);
 8. 1 (satu) eksemplar buku DPA – SKPD APBD unit kerja Badan Pertanahan Daerah TA 2008, yang telah dilegalisasi;
 9. 2 (dua) lembar fotokopi (yang telah dilegalisasi) SK Nomor Kpts. 821.2/Kp/X/2002/437, tanggal 16 Oktober 2002, tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II pada Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, Sdr SYAHRIZAL HAMID dari jabatan Pj. Sekretaris

Hal. 57 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan menjadi Pj. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

10. 2 (dua) lembar fotokopi (yang telah dilegalisasi) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nomor SK.212.421.23 413, tanggal 22 April 2000 tentang Penunjukan Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Rohul dan Pelalawan;
11. 3 (tiga) lembar SK Kepala Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan (yang telah dilegalisasi) Nomor KPTS.591/BPD/2008/48 tanggal 27 Maret 2008, tentang Pembentukan TIM Inventarisasi Lokasi Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (berikut lampiran nama petugas dan Instansi);
12. 4 (empat) lembar SK Bupati Pelalawan (yang telah dilegalisasi) Nomor KPTS. 591/BPD/2008/424, tanggal 27 Maret 2008 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi / Tanah untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kabupaten Pelalawan (berikut lampiran nama kegiatan, lokasi, luas tanah sementara / Ha / M2);
13. 4 (empat) lembar SK Bupati Pelalawan (yang telah dilegalisasi) Nomor KPTS.591/BPD/2008/423, tanggal 27 Maret 2008, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintah Kabupaten Pelalawan (berikut lampiran yang terdiri dari jabatan / instansi dan jabatan dalam panitia);
14. 4 (empat) lembar SK Bupati Pelalawan (yang telah dilegalisasi) Nomor KPTS.591/BPD/2008/426 tanggal 27 Maret 2008, tentang Penunjukan/ Pengangkatan Petugas Pelaksanaan Negosiasi Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemda Kabupaten Pelalawan TA. 2008 (berikut lampiran nama kegiatan, petugas pelaksana yang terdiri dari nama/Nip, instansi dan jabatan);
15. 3 (tiga) lembar SK Bupati Pelalawan (yang telah dilegalisasi) Nomor KPTS.591/BPD/2008/425, tanggal 27 Maret 2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pelalawan (berikut lampiran terdiri dari jabatan / instansi dan kedudukan dalam Tim);

Hal. 58 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 6 (enam) lembar SK Pengangkatan AL – AZMI, S.H (yang telah dilegalisasi) sebagai Pj. Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Rencana Tata Guna Tanah pada Bidang Tata Guna Tanah Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.821.2/Kp/2002/149, tanggal 23 Maret 2002 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon IV pada Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan (berikut lampiran);
17. Surat Pernyataan Pelantikan, Berita Acara Pengangkatan Sumpah, Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan, Surat Pertanyaan Melaksanakan Tugas;
18. 3 (tiga) lembar SK Bupati Pelalawan (yang telah dilegalisasi) Nomor KPTS.591/PEM/V/2003/92 tanggal 5 Mei 2003 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Tim Pembelian, Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2003 (berikut lampiran terdiri jabatan dinas dan jabatan dalam Tim);
19. SK Bupati Pelalawan Nomor KPTS/900/KEU/2008/273 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS 900/KEU/ 2008/08 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2008 (berikut 7 lembar lampiran);
20. Selembar Surat dari Setda Kabupaten Pelalawan kepada Kepala BPD Kabupaten Pelalawan yang telah dilegalisasi Nomor 590/PEM/2008/52 tanggal 1 April 2008 perihal Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Daerah (BPD) Kabupaten Pelalawan;
21. 4 (empat) lembar SK Nomor KPTS.100.591/PEM/2007/885, tanggal 4 September 2007 (yang telah dilegalisasi) tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
22. 1 (satu) rangkap SK Nomor 119/R/2002/ tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2002 Bupati Pelalawan tanggal 21 Mei 2002 dan lampirannya;

Hal. 59 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Daftar Menguji Surat Perintah Membayar Uang Nomor 105/RS/2002, tanggal 23 Mei 2002;
24. 1 lembar SPM uang SPMU Nomor 105/RS/2002, tanggal 21 Mei 2002;
25. 1 lembar Surat Daftar Pengantar SPM;
26. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran UUDP Anggaran Rutin TA 2002, tanggal 21 Mei 2002;
27. 1 lembar daftar perincian rencana penggunaan UUDP belanja rutin tanggal 21 Mei 2002;
28. 1 lembar kuitansi kas nomor 679 atas pembayaran uang biaya pengadaan sertifikat tanah Pemda Kabupaten Pelalawan dan pengamanan tanah tanggal 24 Mei 2002;
29. 1 buah buku kas umum Pemerintahan Kabupaten Pelalawan TA 2002;
30. SP2D Nomor 0545/SP2D/2008 tanggal 06 Mei 2008;
31. SPM Nomor 0010/SPM/LS/1.09.01/2000 tanggal 22 April 2008;
32. SPP 1 Nomor 0010/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 21 April 2008;
33. SPP 2 Nomor 0010/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 21 April 2008;
34. SPP 3 Nomor 0010/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 21 April 2008;
35. SP2D Nomor 0861/SP2D/2008 tanggal 17 Juni 2008;
36. SPM Nomor 0019/SPM/LS/1.09.01/2000 tanggal 10 Juni 2008;
37. SPP 1 Nomor 0019/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 10 Juni 2008;
38. SPP 2 Nomor 0019/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 10 Juni 2008;
39. SPP 3 Nomor 0019/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 10 Juni 2008;
40. SP2D Nomor 03445/SP2D/2008 tanggal 24 Desember 2008;
41. SPM Nomor 0049/SPM/LS/1.09.01/2000 tanggal 18 Desember 2008;
42. SPP 1 Nomor 0049/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 19 Desember 2008;
43. SPP 2 Nomor 0049/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 19 Desember 2008;
44. SPP 3 Nomor 0049/SPP/LS/1.09.01/2008 tanggal 19 Desember 2008;
45. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Derah Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.300/BPD/IV/2008/58, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) dan Pembantu Bendaharawan

Hal. 60 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran di Lingkungan Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan TA. 2008;

46. Selembar kuitansi pembelian bidang–bidang tanah perkebunan seluas 110 Ha, yang terletak di Dusun I Harapan Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci yang dikuasai dengan SKGR nomor 11 sampai dengan 18, 20 sampai dengan 43, 46 sampai dengan 70/SKJ/1996 tanggal 18–01–1996, dengan uang sebanyak Rp2.750.000.000,00 yang diserahkan oleh SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Kepala BPD Kabupaten Pelalawan kepada Sdr DAVID CHANDRA untuk dan atas nama RUSMIN YAHYA Direktur PT. Khatulistiwa tanggal 01 Mei 2002;
47. Selembar peta bidang tanah Bakti Praja Kabupaten Pelalawan skala 1:5000 dan luas 118,20 Ha, yang ditandatangani dan dicap stempel oleh RW 11 (AHMAD) dan RT 1 (SALIM) Desa Sekijang dan diketahui oleh Kepala Desa Sekijang IBRAHIM beserta cap stempel Kepala Desa (tanpa tanda tangan);
48. Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya dari saksi SYAHRIZAL HAMID tanggal 28 Februari 2012;
49. Fotokopi (yang telah dilegalisasi) kuitansi untuk pembayaran harga tanah seluas 0,5 Ha terletak di areal katulistiwa dari sdr. Martinus, S.H, berupa uang sejumlah Rp12.500.000,00 yang dibuat di Pangkalan Kerinci tanggal 17 April 2003, yang ditandatangani oleh penerima AL AZMI;
50. 1 eksemplar buku RDTRK Kabupaten Pelalawan;
51. Buku kas umum Pengeluaran SKPD BPD Kabupaten Pelalawan bulan Mei 2008;
52. Buku kas umum Pengeluaran SKPD BPD Kabupaten Pelalawan bulan Juni 2008;
53. Buku kas umum Pengeluaran SKPD BPD Kabupaten Pelalawan bulan Desember 2008;
54. Kuitansi kas nomor 73 tanggal 7 Mei 2008 yang menerima uang AL AZMI, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPN H. SYAHRIZAL HAMID;
55. Kuitansi kas nomor 218 tanggal 19 Juni 2008 yang menerima uang M. FAUZAN, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;

Hal. 61 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Kuitansi kas nomor 218 tanggal 19 Juni 2008 yang menerima uang Hj. NADIMAR, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;
57. Kuitansi kas nomor 218 tanggal 19 Juni 2008 yang menerima uang SYAHMAR HAMIDI, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;
58. Kuitansi kas nomor 721 tanggal 26 Desember 2008 yang menerima uang ERLINAWATI, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;
59. Kuitansi kas nomor 218 tanggal 19 Juni 2008 yang menerima uang ERLINAWATI, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;
60. Kuitansi kas nomor 218 tanggal 19 Juni 2008 yang menerima uang SAMSIDAR, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;
61. Kuitansi kas nomor 721 tanggal 26 Desember 2008 yang menerima uang RINA NOVERAWATY, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;
62. Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPD Kabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30 April 2008;
63. Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPD Kabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30 Mei 2008;
64. Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPD Kabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30 Juni 2008;
65. Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPD Kabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30 September 2008;
66. Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPD Kabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30 November 2008;
67. Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPD Kabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30 Desember 2008'

Hal. 62 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawan tanggal 30 April 2008;
69. Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Mei 2008;
70. Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Juni 2008;
71. Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawan tanggal 30 September 2008;
72. Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawan tanggal 30 November 2008;
73. Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Desember 2008;
74. Satu bundel laporan keuangan Badan Pertanahan Daerah TA 2008;
75. 21 (dua puluh satu) lembar buku pajak dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008;
76. 37 (tiga puluh tujuh) lembar buku kas tunai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008;
77. 12 (dua belas) lembar buku simpanan Bank dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008;
78. 9 (sembilan) lembar Surat Setoran Pajak yang telah dilegalisasi;
79. 9 (sembilan) bundel dokumen pelaksanaan pengadaan tanah Bakti Praja TA 2008 yang terdiri dari :
 - a) Atas nama ERLINAWATI;
 - Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/153, tanggal 5 Desember 2008;
 - Satu lembar daftar hadir rapat hari Selasa tanggal 9 Desember 2008;
 - Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/156;
 - Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA-BPD/2008/159;
 - Satu lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/2008/62;
 - Satu lembar Surat Pernyataan dari ERLINAWATI tanggal 12 Desember 2008;

Hal. 63 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada ERLINAWATI, Nomor 005/BPD/2008/177 tanggal 24 Desember 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/180, pada hari senin tanggal 26 Desember 2008;

Dua lembar fotokopi Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 (telah dilegalisasi);

b) Atas nama M. FAUZAN;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/081, tanggal 9 Juni 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Selasa tanggal 10 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/ 087;

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA – BPD/2008/ 093;

Satu lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/ 2008/099;

Satu lembar Surat Pernyataan dari M. FAUZAN tanggal 16 Juni 2008;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada M. FAUZAN, Nomor 005/BPD/2008/144 tanggal 18 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/123, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008;

Dua lembar fotokopi Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Selasa tanggal 20 Juni 2008;

Surat SHM Nomor 3102, nama pemegang hak M. FAUZAN, tanggal 18 Agustus 2004, atas nama pemegang hak M. FAUZAN;

c) Atas nama RINA NOVERAWATY;

Hal. 64 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/152, tanggal 5 Desember 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Selasa tanggal 9 Desember 2008;

Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/155;

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA – BPD/2008/ 158;

Satu lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/ 2008/161;

Satu lembar Surat Pernyataan dari RINA NOVERAWATY tanggal 12 Desember 2008;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada RINA NOVERAWATY, Nomor 005/BPD/2008/176 tanggal 24 Desember 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/ 179, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2008;

Dua lembar Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Senin (yang telah dilegalisasi);

Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 3108, tanggal 31 Agustus 2004, nama pemegang hak RINA NOVERAWATY;

d) Atas nama AL AZMI;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/026, tanggal 11 April 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Senin tanggal 14 April 2008;

Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/034;

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA – BPD/2008/ 042;

Satu lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/ BA – BPD/2008/048;

Hal. 65 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu lembar Surat Pernyataan dari AL AZMI tanggal 18 April 2008;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi tanah kepada AL AZMI, Nomor 005/BPD/2008/060 tanggal 7 Mei 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/071, pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2008;

Dua lembar Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Selasa tanggal 13 Mei 2008 (yang telah dilegalisasi);

Serangkap Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 3104, nama pemegang hak AL AZMI;

e) Atas nama ISNANIAH;

Satu lembar fotokopi (telah dilegalisasi) Kuitansi Kas tanggal 19 Juni 2008 yang menerima uang ISNANIAH;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/074, tanggal 6 Juni 2008;

Satu lembar daftar hadir rapat hari Senin tanggal 9 Juni 2008;

Satu lembar fotokopi BA Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/ 2008/089, tanggal 12 Juni 2008;

Satu lembar Surat Pernyataan dari ISNANIAH tanggal 13 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/ 077;

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA – BPD/2008/ 083;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi tanah kepada ISNANIAH, Nomor 005/BPD/2008/110 tanggal 18 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/ 119, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008;

Dua lembar fotokopi Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Jumat tanggal 20 Juni 2008;

Hal. 66 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serangkap SHM Nomor 3111, tanggal 31 Agustus 2004, atas nama pemegang Hak ISNANIAH;

f) Atas nama HJ. NADIMAR;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/075, tanggal 6 Juni 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Senin tanggal 9 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/078;

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA – BPD/2008/084;

Satu lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/2008/090;

Satu lembar Surat Pernyataan dari HJ. NADIMAR tanggal 13 Juni 2008;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada HJ. NADIMAR, Nomor 005/BPD/2008/111 tanggal 19 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/120, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008;

Dua lembar fotokopi Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Jumat tanggal 20 Juni 2008;

Serangkap SHM Nomor 3101, tanggal 9 November 2004, nama pemegang hak NADIMAR;

g) Atas nama SAMSIDAR;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/080, tanggal 9 Juni 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Selasa tanggal 10 Juni 2008;

Satu lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/2008/098;

Satu lembar Surat Pernyataan dari SAMSIDAR tanggal 16 Juni 2008;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada SAMSIDAR, Nomor 005/BPD/2008/133 tanggal 18 Juni 2008;

Hal. 67 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/122, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008;

Satu lembar BA Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/2008/098, tanggal 13 Juni 2008;

Dua lembar fotokopi (telah dilegalisasi) Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Jumat tanggal 20 Juni 2008;

Serangkap SHM Nomor 3105, tanggal 9 November 2004, nama pemegang hak SAMSIDAR;

1 lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BABPD/2008/092, hari Kamis tanggal 12 Juni 2008;

Dua lembar BA Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/086;

h) Atas nama SYAHMAR HAMIDI;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/079, tanggal 9 Juni 2008;

Satu lembar Daftar Hadir Rapat hari Selasa tanggal 10 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/085;

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA – BPD/2008/ 091;

Satu lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/2008/097;

Satu lembar Surat Pernyataan dari SYAHMAR HAMIDI tanggal 16 Juni 2008;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada SYAHMAR HAMIDI, Nomor 005/BPD/2008/112 tanggal 18 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/121, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008;

Hal. 68 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua lembar fotokopi Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Jumat tanggal 20 Juni 2008;

Serangkap SHM Nomor 3103, tanggal 9 November 2004, nama pemegang Hak SYAHMAR HAMIDI;

i) Atas nama ERLINAWATI;

Satu lembar Undangan Negoisasi Nomor 005/BPD/2008/096, tanggal 12 Juni 2008;

Satu lembar Daftar hadir rapat hari Jumat tanggal 13 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Negoisasi Harga dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 591/BA BPD/2008/102;

Satu lembar Berita Acara Inventarisasi Nomor 591/BA – BPD/2008/ 105.

Satu lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 591/BA – BPD/2008/108 (yang telah dilegalisasi);

Satu lembar Surat Pernyataan dari ERLINAWATI tanggal 19 Juni 2008;

Satu lembar Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada ERLINAWATI, Nomor 005/BPD/2008/126 tanggal 18 Juni 2008;

Dua lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nomor 591/BABPD/2008/126, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008;

Dua lembar fotokopi Surat Pelepasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, hari Jumat tanggal 20 Juni 2008;

Serangkap SHM Nomor 3095, tanggal 18 Agustus 2004, nama pemegang hak ERLINAWATI (yang telah dilegalisasi);

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya dari Saksi TENGKU AZMAN tanggal 12 Januari 2012;

80. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) APBD Unit Kerja Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2008;

81. 4 (empat) lembar SK Bupati Pelalawan Nomor KPTS/900/KEU/2008/08, tanggal 2 Januari 2008 serta 7 lembar lampirannya tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang,

Hal. 69 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan TA 2008;

82. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) pekerjaan pembangunan 30 unit rumah dinas pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci Nomor 641.2/TP3RD/KONTRAK/2002, tanggal 18 November 2002, antara Bupati Pelalawan dengan PT. CHANDRA MANDIRI PERKASA;

83. 1 (satu) eksemplar Adendum Pertama Nomor 641.2/ADD01/TP3RD/KONTRAK/2002, tanggal 5 Mei 2003 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) pekerjaan pembangunan 30 unit rumah dinas pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci Nomor 641.2/TP3RD/KONTRAK/2002, tanggal 18 November 2002, antara Bupati Pelalawan dengan PT. CHANDRA MANDIRI PERKASA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Pid.Sus/PK/ 2014/PN.Pbr tanggal 2 Oktober 2014 dari Tengku Alfian Helmi bin H. Tengku Zainun / Terpidana beserta memori peninjauan kembali tanggal 2 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 243/SK-AR/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Oktober 2012, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada tanggal 11 Desember 2013 dan Terpidana tidak mengajukan upaya hukum, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN;

Hal. 70 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *in casu* pada tahun 2008 menjalankan tugas selaku PPTK yang bersifat melaksanakan pekerjaan / menjalankan tugas kegiatan pengadaan tanah yang diamanatkan berdasarkan Surat keputusan Nomor Kpts.300/BPD/IV/2008/58 tanggal 1 April 2008 yang dikeluarkan oleh Syahrizal Hamid, SH selaku Kepala Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Nomor 590/PEM/2008/52 perihal Pelaksana Tugas Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan yang diterbitkan Sdr. Tengku Kasroen selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan;

Bahwa sebagai pemahaman bagi Majelis Hakim Agung yang baru diketahui Pemohon Peninjauan Kembali saat persidangan kegiatan pengadaan tanah ini berawal dari status Kabupaten Pelalawan yang merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan;

Bahwa pengadaan tanah dalam perkara *in casu* adalah semata-mata murni sebuah kebijakan yang justru banyak menguntungkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan berdirinya perkantoran dalam satu hamparan lahan / tanah demi menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pelalawan;

Bahwa setelah terjadi pemekaran Pemerintahan Kabupaten Pelalawan berkantor di bekas Kantor Pembantu Wilayah II Kampar di Pangkalan Kerinci, sedangkan Kantor Dinas / Badan menyewa rumah toko (ruko) di sepanjang jalan lintas Timur Pangkalan Kerinci sehingga sebagai kabupaten baru tentu masih banyak kekurangan baik sarana maupun prasarana yang ada, salah satunya prasarana gedung perkantoran dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan yang sangat urgen selama berpuluh-puluh tahun terkendala dalam rangka pengurusan administrasi yang sangat jauh di Kabupaten Kampar;

Bahwa dalam rangka menunjang pekerjaan melayani masyarakat pada tahun 2002 Kabupaten Pelalawan yang baru berumur ± 2 (dua) tahun telah membeli lahan / tanah seluas 20 Ha dengan mencairkan anggaran dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai kuitansi nomor 679 mata anggaran 2.2.3 1059 dari belanja rutin triwulan II tahun

Hal. 71 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 dan telah dibangun gedung perkantoran di atas tanah 20 Ha tersebut;

Bahwa kemudian pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan kembali mengalokasikan dana yang telah disahkan dan disetujui bersama DPRD Kabupaten Pelalawan untuk membeli tanah dalam rangka menambah / memperluas kawasan gedung perkantoran baru dengan melakukan kegiatan pengadaan tanah tahun 2008 seluas 118.240 M² dengan anggaran dana sebesar Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sehingga atas kegiatan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali ditunjuk / diangkat sebagai PPTK untuk melaksanakan tugasnya dalam mengurus dan menyiapkan semua dokumen dan data dalam proses pencairan dana pembelian tanah / lahan tersebut dan sesuai tupoksinya terbukti Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku sehingga dana yang termuat dalam SPP yang diketahui Pemohon Peninjauan Kembali diajukan kepada Pengguna Anggaran dalam bentuk SPM sehingga atas SPM dari Pengguna Anggaran tersebut cairlah dana sebesar Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang didistribusikan Bendahara kepada pemilik tanah untuk pengadaan dan pembelian tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sehingga dengan dana anggaran tersebut dapat memperluas / menambah wilayah perkantoran dengan luas 118.240 M² sebagai tambahan dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang telah dibeli sebelumnya tahun 2002 seluas 200.000 M²/20 Ha;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat proses pembelian lahan tahun 2002 oleh Pemda Pelalawan karena pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali belum berstatus sebagai PNS di Pemda Pelalawan sehingga fakta tahun 2002 Pemda Pelalawan membutuhkan dan menguasai serta membeli lahan 20 Ha untuk membangun gedung perkantoran diketahui Pemohon Peninjauan Kembali saat penyidikan dan di persidangan;

Bahwa fakta yang diketahui Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan tahun 2013 adalah Sdr. David Candra yang akan menjual tanah miliknya di Km 5 Logging RAPP RT 1 RW 2 Dusun I Harapan Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci namun pihak penjual tidak akan menjual seluas 20 Ha saja sesuai kemampuan Pemda Pelalawan waktu itu namun

Hal. 72 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibeli keseluruhannya total 110 Ha sehingga demi kepentingan masyarakat Pelalawan maka Bupati Tengku Azmun Jaafar mencari pembeli lain yang ikut membeli tanah / lahan yang luasnya 110 Ha tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar dengan total biaya sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga demi mendapatkan tanah tersebut atas patungan biaya pribadi dari Sdr. Lukimin Lukman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan biaya pribadi dari Syahrizal Hamid dan kawan-kawan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), serta dana anggaran Pemda Pelalawan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka transaksi jual beli tanah tersebut terlaksana dengan bagian masing-masing untuk Pemda Pelalawan memperoleh tanah seluas 20 Ha, Sdr. Lukimin Lukman memperoleh tanah 60 Ha sedangkan 30 Ha sisanya untuk Syahrizal Hamid dan kawan-kawan dari uang pribadi mereka yang dikumpulkan; Bahwa gedung-gedung perkantoran yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Pertahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, Badan Pengawas Daerah, Dinas Pasar, Dinas Cacatan Sipil merupakan hasil pencapaian Pemda Pelalawan dengan membeli lahan / tanah seluas \pm 20 Ha pada tahun 2002;

Bahwa adapun kegiatan pengadaan tanah tahun 2008 merupakan penambahan / perluasan kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan membeli tanah dari hak milik Syahrizal Hamid dan kawan-kawan dari keikutsertaan mereka dalam membeli tanah dari David Candra tahun 2002 sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum di atas sudah barang tentu Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipidana dengan alasan-alasan telah melakukan korupsi secara bersama-sama padahal jelas Pemohon Peninjauan Kembali hanya melaksanakan tugas PPTK dalam pengadaan tanah tahun 2008 saja tanpa mengetahui fakta yang terjadi pada tahun 2002;

Dengan demikian apakah Majelis Hakim Agung dalam perkara permohonan peninjauan kembali ini tega memutuskan Pemohon Peninjauan Kembali tetap bersalah? Sedangkan jelas dan terang berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 73 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata-mata menjalankan tugas sebagai PPK/PPTK sesuai SK Kepala Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan;

Bahwa dikaitkan dengan pendapat Prof. Dr. Roeslan Saleh, SH, seorang maha guru menyatakan “Bahwa proses mengadili itu sebenarnya merupakan pergulatan kemanusiaan dan mengadili seharusnya bukanlah berbentuk penghancuran masa depan”. Bahkan kita semua telah saling menyepakati adagium yang menyebutkan “Lebih baik melepaskan 1000 (seribu) orang bersalah, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah”;

Selanjutnya, dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, perlu kiranya kita resapi juga pesan Rasulullah SAW dengan sabdanya yang terkenal yaitu “*Qullil Haqq Walau Kaana Murron*” artinya katakan yang benar itu benar, walaupun pahit untuk mengatakannya;

II. ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI;

Adapun dasar dan alasan pengajuan peninjauan kembali ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Pemohon Peninjauan Kembali menerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;
2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan risalah peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut “Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
4. Bahwa menurut Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan lepas dari segala



tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
5. Bahwa keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, diperoleh dalam dalil sebagai berikut :
- a. Surat Keputusan Bupati Nomor 813.2/KP/2003/33 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (bukti PK);
 - b. Bahwa sejak saat berstatus Tersangka, Pemohon Peninjauan Kembali telah berupaya memberikan laporan pertanggungjawaban atas proses pencairan dana pengadaan tanah tahun 2008 kepada Penyidik dalam perkara *in casu*, namun Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim mengasumsikan pencairan anggaran dana sebesar Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), digunakan untuk pembelian kembali atas pengadaan tanah seluas 110 Ha yang telah dibeli Pemda Pelalawan tahun 2002 padahal sesuai fakta maupun dakwaan yang diketahui Pemohon Peninjauan Kembali saat persidangan Pemda Pelalawan hanya memperoleh tanah seluas 20 Ha dengan anggaran dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai Pembayaran tahun dinas tahun 2002 Mata Anggaran 2.2.3 1059 Nomor Kas 670 (bukti PK berupa kuitansi);
 - c. Bahwa terhadap pengadaan tanah 2008 tersebut telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau di Pekanbaru, dari hasil audit tersebut tidak ada temuan pemeriksaan



mengenai duplikasi pembayaran/pembayaran kembali, hanya menemukan data tanah/ lahan yang dikuasai Pemda Pelalawan tahun 2002 belum disertifikasi atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan (balik nama; (bukti PK);

- d. Bahwa seluruh proses pembebasan/ganti rugi tanah tahun 2008 oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan berdasarkan prosedur pembebasan yang dilaksanakan oleh Tim 9 (sembilan) yaitu Tim Pembebasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang dibuatkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia (bukti PK);
- e. Bahwa adanya bukti transfer dana dari Lukimin Lukman kepada Sdr. Syahrizal Hamid sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembelian tanah kepada David Chandra seluas 60 Ha menerangkan bahwa tanah dari total 110 Ha yang dibeli tersebut seluruhnya bukan milik Pemda Kabupaten Pelalawan namun ada lahan/tanah seluas 60 Ha milik Lukimin Lukman (bukti PK);

Oleh karena itu berdasarkan alasan adanya keadaan/bukti baru tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

6. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, diperoleh dalam dalil sebagai berikut :

- a. Dalam pertimbangan putusan halaman 251 alinea 5 disebutkan “Menimbang, bahwa dengan demikian maka terjadi pembelian bidang-bidang tanah perkebunan seluas 110 (seratus sepuluh) hektar adalah dimaksudkan untuk kepentingan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan” ;
Kemudian dalam pertimbangan putusan halaman 252 alinea 3 disebutkan “Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka terhadap tanah seluas 110 hektar adalah merupakan barang milik daerah” ;
Namun dalam pertimbangan lain dalam putusan halaman 254 alinea 1 disebutkan “Menimbang, bahwa dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah seluas 50 hektar telah terjadi peralihan tanah dari DAVID CANDRA kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan tata cara dan skema pembayaran menurut ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran dan menurut Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain prinsip saling menguntungkan”;

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain menyatakan satu pertimbangan menyatakan tanah seluas 110 Ha diperuntukkan untuk perkantoran yang seluruhnya dimiliki Pemda Kabupaten Pelalawan dan di lain pertimbangan hanya seluas 50 Ha tanah yang menjadi milik Pemda Kabupaten Pelalawan, padahal dengan fakta yang diketahui Pemohon Peninjauan Kembali saat persidangan tanah Pemda Pelalawan dengan pembelian tahun 2002 hanya memperoleh 20 Ha tanah/lahan;

- b. Dalam pertimbangan putusan halaman 256 alinea 1 disebutkan “Menimbang, bahwa sesuai fakta Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) di lingkungan Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2008 selaku PPTK Terdakwa pada tanggal 21 April 2008 menyerahkan SPP/LS-1, SPP/LS-2, SPP/LS-3 Nomor 0010/SPP/LS/1.09.1/2008 tanggal 21 April 2008 senilai Rp3.766.200.000,00 beserta kelengkapannya kepada saksi BUDI RAKHMATSYAH selaku Bendaharawan Pengeluaran lalu diserahkan kepada saksi SYAHRIZAL HAMID selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Kemudian pada tanggal 22 April 2008, saksi SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM-LS Nomor 0010/SPM/LS/1.09.01/2008, senilai yang diajukan oleh PPTK TENGKU ALFIAN HELMI dan BUDI RAKHMATSYAH, selanjutnya SPP dan SPM LS tersebut disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan. Sehingga pada tanggal 06 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D-LS Nomor 0545/SP2D/ 2008, senilai yang

Hal. 77 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Rp3.766.200.000,00 serta sesuai kuitansi kas nomor 73 tanggal 7 Mei 2008 yang menerima uang AL AZMI, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPN H. SYAHRIZAL HAMID”;

Kemudian pertimbangan putusan dalam alinea ke-2 nya disebutkan “Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI,S.E selaku PPTK kembali menyerahkan SPP/LS-1, SPP/LS-2, SPP/LS-3 Nomor 0019/SPP/LS/1.09.1/2008 tanggal 10/6/2008 senilai Rp16.927.380.000,00 beserta kelengkapannya kepada saksi BUDI RAKHMATSYAH selaku Bendaharawan Pengeluaran lalu diserahkan kepada saksi SYAHRIZAL HAMID selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Terdakwa I SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM-LS Nomor 0019/SPM/LS/1.09.01/ 2008, senilai yang diajukan oleh PPTK TENGKU ALFIAN HELMI dan BUDI RAKHMATSYAH, selanjutnya SPP dan SPM LS tersebut disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D-LS Nomor 0861/sp2d/2008, SENILAI YANG DIAJUKAN Rp16.927.380.000,00. Sehingga sesuai dengan kuitansi kas nomor 218 tanggal 19 Juni 2008 yang menerima uang M. FAUZAN, Hj. NADIMAR, SYAHMAR HAMIDI, ERLINAWATI, SAMSIDAR, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;

Dan pertimbangan alinea ke-3 nya disebutkan “Menimbang bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI, S.E selaku PPTK kembali menyerahkan SPP/LS-1, SPP/LS-2, SPP/LS-3 Nomor 0049/spp/ls/1.09.1/2008 senilai Rp1.550.000.000,00 beserta kelengkapannya kepada saksi BUDI RAKHMATSYAH selaku Bendaharawan Pengeluaran lalu diserahkan kepada saksi SYAHRIZAL HAMID selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Kemudian SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS Nomor 0049/SPM/LS/1.09.01/2008 senilai Rp1.550.000.000,00 yang diajukan oleh PPTK TENGKU ALFIAN HELMI dan BUDI RAKHMATSYAH, selanjutnya SPP dan SPM LS tersebut

Hal. 78 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan. Pada tanggal 24 Desember 2008 kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D-LS Nomor 03445/SP2D/2008 senilai Rp1.550.000.000,00. Selanjutnya sesuai kuitansi kas nomor 721 tanggal 26 Desember 2008 yang menerima uang ERLINAWATI, RINA NOVERAWATY, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID”;

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali hanya ditugaskan mengajukan kelengkapan dokumen pendukung/pertanggungjawaban untuk penerbitan SPP LS dan kemudian Bendahara Pengeluaran membuat SPP yang ditujukan kepada PA dan persetujuannya berada pada Pengguna Anggaran (PA) dengan menerbitkan SPM yaitu Syahrizal Hamid dan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada siapapun karena pihak yang mengetahuinya adalah Bendahara Pengeluaran karena dana tersebut dari bagian keuangan dicairkan kepada Bendahara selanjutnya dari Bendaharalah dana tersebut diserahkan kepada pemilik tanah;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas bertentangan dengan pertimbangan lain putusan halaman 263 alinea 2 disebutkan “Pada pencairan TAHAP I, BUDI RAKHMATSYAH selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI selaku PPTK 2008 menyerahkan uang sebesar Rp2.969.000.000,00 kepada SYAHRIZAL HAMID, lalu uang dibagikan dengan perincian sebagai berikut... dan seterusnya. Dikuatkan dengan pertimbangan putusan halaman 264 huruf d disebutkan “Pada pencairan TAHAP II Budi Rakhmatsyah selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI selaku PPTK 2008 menyerahkan uang sebesar Rp4.930.000.000,00 kepada SYAHRIZAL HAMID, lalu sebagian sebesar Rp2.720.650.000,00 diserahkan kepada Al Azmi dengan perincian sebagai berikut: ... dst, dan pertimbangan putusan hal 265 huruf e disebutkan “Pada pencairan TAHAP III Budi Rakhmatsyah selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI selaku PPTK 2008 menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.367.800.000,00 kepada SYAHRIZAL HAMID, lalu diserahkan kepada AL AZMI untuk :.....dan seterusnya;

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terjadi pertentangan, di satu pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti telah menyerahkan uang pada Syahrizal Hamid dan Al Azmi yang dibagi-bagikan kepada pihak lain padahal SPM dari Pengguna Anggaran diajukan ke bagian keuangan untuk dicairkan pada rekening Bendahara Pengeluaran bukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan dalam pertimbangan lain disebutkan Pemohon Peninjauan Kembali bersama Bendahara padahal sudah menjadi tugas Pemohon Peninjauan Kembali selaku PPTK untuk mengajukan kelengkapan dokumen pendukung / pertanggungjawaban untuk penerbitan SPP LS oleh Bendahara kemudian Bendahara membuat SPP yang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang mengetahui kemudian diajukan kepada Pengguna Anggaran lalu Pengguna Anggaran menerbitkan SPM yang ditujukan kepada Bagian keuangan SEKDA lalu bagian keuangan mencairkan dana yang telah dianggarkan/disahkan sebelumnya ke rekening Bendahara lalu dari Bendahara lah dana tersebut diserahkan kepada pemilik tanah/penjual bukan bersama Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu atas pertimbangan-pertimbangan di atas terjadi pertentangan, di satu sisi uang diserahkan kepada Al Azmi melalui rekening Bendahara pengeluaran namun di sisi lain disebutkan uang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Al Azmi sehingga ada pertentangan pertimbangan dalam putusan *a quo*;

- c. Bahwa dalam putusan halaman 250 alinea 1 menyatakan “Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut pada akhir bulan Maret tahun 2002 TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H, selaku Bupati Kabupaten Pelalawan menanyakan kepada saksi LAHMUDIN selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci tentang ketersediaan dana untuk pembelian lahan kebun sawit tersebut” dan alinea 2 menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut saksi LAHMUDIN mengatakan pada tahun anggaran (TA) 2002 tidak tersedia anggaran untuk pengadaan tanah perkantoran, tapi ada ketersediaan dana dari mata anggaran kegiatan 1059 yaitu Biaya

Hal. 80 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sertifikat Tanah Pemda Kabupaten Pelalawan dan Pengamanan Tanah untuk Perumahan Dinas/Kantor sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian saksi LAHMUDIN memerintahkan M. Yusuf (alm) untuk segera memproses pencairan dana tersebut”, namun dalam putusan halaman 251 alinea 1 menyatakan “Menimbang, bahwa saksi TENGKU AZMUN JAAFAR, selaku Bupati Kabupaten Pelalawan memerintahkan M. YUSUF (alm) selaku Bendahara Setda Pelalawan untuk mengajukan SPP UUDP Anggaran Rutin Setda kepada Bagian Keuangan Setda Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor 119/R/2002 tanggal 21 Mei 2002 sebesar Rp1.924.305.100,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu seratus rupiah), untuk memenuhi pembayaran kegiatan pengadaan tanah untuk keperluan perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan”, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan putusan terjadi pertentangan satu sisi pencairan dana anggaran 1059 adalah perintah saksi LAHMUDIN kepada Bendahara M. Yusuf (alm) namun di sisi lain menyatakan pencairan dana anggaran 1059 adalah perintah Bupati melalui SKO;

Atas pertimbangan tersebut juga terjadi pertentangan pertimbangan putusan halaman 270 alinea 1 menyatakan . . . Akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut justru menjadi awal bahkan kemudian meluas serta masuk ke wilayah perbuatan pidana Tindak pidana korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara”

Sehingga atas pertimbangan tersebut perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali mana yang dimaksudkan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan awal perbuatan tindak pidana korupsi karena sesuai fakta pembelian tanah tahun 2002 tidak ada fakta keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali sedangkan pembelian tanah tahun 2008 Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan SK pengangkatan sebagai PPTK hanya melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melengkapi dokumen pendukung/pertanggungjawaban untuk penerbitan SPP LS dan kemudian Bendahara Pengeluaran membuat SPP yang ditujukan kepada PA dan persetujuannya berada pada Pengguna Anggaran (PA) dengan menerbitkan SPM terhadap anggaran dana

Hal. 81 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disetujui dan disahkan Pemda Pelalawan dan faktanya tahun 2002 Pemohon Peninjauan Kembali belum menjadi PNS di Pemda Pelalawan sehingga bagaimana mungkin pertimbangan hukum tentang pengadaan tanah tahun 2002 dan 2007 dilimpahkan tanggung jawabnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali dipaksakan terlibat dan mengetahui pembelian tanah tahun 2002 tersebut;

Oleh karena itu berdasarkan pertentangan pertimbangan dalam putusan *a quo* sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim Peninjauan kembali membatalkan putusan tersebut;

7. Bahwa putusan yang jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah :

- a. Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat pertama telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas *Vormverzuim* dalam putusannya, karena *Judex Facti* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1947 tanggal 25 November 1974 tentang putusan harus cukup diberi pertimbangan/ alasan hal ini terbukti di dalam persidangan saksi David Chandra sebagai pemilik tanah 110 Ha yang bertindak sebagai penjual tidak pernah dihadirkan di depan persidangan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan dalam KUHAP, *quot noun* apabila benar ada pembelian tanah tentu akan terang suatu peristiwa hukum yang terjadi dan dapat menjadi dasar adanya jual beli yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu BAB V Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang jual beli berbunyi "Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan akan tetapi pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Pasal 1458 berbunyi "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya



belum dibayar” di mana pihak pembeli yakni Pemda Pelalawan, Lukimin Lukman dan Syahrizal Hamid dan kawan-kawan adalah pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh hukum memiliki tanah masing-masing seluas 20 Ha untuk Pemda Pelalawan, seluas 60 Ha milik Lukimin Lukman dan 30 Ha milik Syahrizal Hamid dan kawan-kawan berdasarkan jual beli yang sah dengan pemilik tanah yang bernama David Chandra sehingga bukti sertifikat yang dimiliki masing-masing pihak sah secara hukum;

- b. Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat pertama telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan saksi *a de charge* yang merupakan mantan auditor dari BPK perwakilan provinsi Riau yang dihadirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan di bawah sumpah yang memberikan keterangan;
- c. Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat pertama telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan tidak terbuktinya terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- d. Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat pertama telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan *tempus delicti* dalam surat dakwaan disandingkan dengan tenggang waktu dalam laporan penghitungan kerugian negara (Tim BPKP perwakilan Provinsi Riau) juga keliru mengkaitkan kejadian tahun 2002 dengan jabatan PPK/PPTK Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2008;
- e. Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat pertama telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan bentuk surat dakwaan dalam perkara *a quo* adalah alternatif di mana *Judex Facti* tidak secara tegas dan jelas, mempertimbangkan Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua;
- f. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan mempertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui dan terlibat dalam pembelian tanah untuk pengadaan kantor Pemda Pelalawan tahun 2002 karena tidak ada fakta Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui proses pembelian tanah dari David Candra yang melibatkan Bupati, Syahrizal Hamid dan Lukimin Lukman tahun 2002 karena pada tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali tidak berstatus sebagai CPNS dan PNS di Pemda Kabupaten Pelalawan;

- g. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim terbukti dalam fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2007 sesuai SK Bupati Pelalawan Nomor 821.2/KP/VI/530 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Struktural Eselon IV pada Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang kemudian dalam waktu kurang 1 tahun diangkat sebagai PPTK dan sebagai PPTK Pemohon Peninjauan Kembali hanya menjalankan tugas sebagai PPTK dalam kegiatan pengadaan tanah tahun 2008 dengan anggaran yang telah disahkan Tim Anggaran Pemda Kabupaten Pelalawan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan untuk memproses pencairan mata anggaran dana sebesar Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bendahara Budi Rakhmatsyah atas perintah Pengguna Anggaran Sdr. Syahrizal Hamid yang akan diberikan oleh Bendahara kepada masing-masing pemilik tanah sesuai SHM masing-masing dengan total 118.240 M²;
- h. Bahwa suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata apabila Majelis memutuskan Pemohon Peninjauan Kembali bersalah memproses pencairan dana sebesar Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2008 dengan mengajukan SPP LS dan mengetahui SPP saja untuk pembelian tanah seluas 118.240 M² yang diasumsikan telah dibeli sebelumnya seluas 110 Ha tahun 2002 tetapi faktanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui pembelian tahun 2002 karena belum menjadi PNS di Pemda Pelalawan dan Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui saat persidangan terungkap adanya fakta Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2002 hanya menguasai tanah seluas 20 Ha dan telah membangun gedung-gedung perkantoran antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, Badan Pengawas Daerah, Dinas Pasar, Dinas

Hal. 84 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Cacatan Sipil, sehingga pengadaan tanah tahun 2008 adalah di luar tanah seluas 20 Ha yang dibeli tahun 2002 sebagai penambahan/perluasan tanah seluas 118.240 M² dengan kesepakatan harga Rp150.000,00 per-meter dengan anggaran sebesar Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang telah diajukan SPP dan SPM LS nya kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran mencairkannya kemudian menyerahkan kepada pemilik tanah sehingga setelah penyerahan dana dari Bendahara tersebut maka Pemerintah Daerah Pelalawan berhak atas penambahan tanah seluas 118.240 M² dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti merugikan keuangan negara;

- i. Bahwa suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata apabila Majelis Hakim menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dikaitkan dengan kejadian pembelian tanah tahun 2002 karena faktanya Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2003 baru diangkat menjadi PNS di Pemda Pelalawan dan ditempatkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian sejak tahun 2007 sampai 2008 menjabat sebagai staf/pegawai di Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan (SK terlampir);
- j. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata apabila Pemohon Peninjauan Kembali selaku PPTK tahun 2008 dianggap mengetahui proses pengadaan tanah Pemda Pelalawan selain tahun 2008 karena pada Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditemukan fakta mengetahui dan pernah terlibat dalam pengadaan tanah Kabupaten Pelalawan tahun 2002, 2007, 2009 dan 2011 sesuai dakwaan dan tuntutan maupun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- k. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata menghukum Pemohon Peninjauan Kembali karena faktanya dalam pelaksanaan pengadaan tanah pada tahun 2008 setahu Pemohon Peninjauan Kembali adalah memproses pencairan anggaran dana Pemda Pelalawan untuk pengadaan/pembebasan lahan masyarakat yang telah bersertifikat atas nama perorangan yang kemudian diketahui Pemohon



Peninjauan Kembali adalah sebagai penambahan/perluasan dari kawasan perkantoran yang telah dibeli tahun 2002 seluas 20 Ha yang berada di wilayah Kantor Bhakti Praja sehingga tidak perlu penetapan lokasi sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007;

- I. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan menyatakan pengadaan tanah tahun 2008 adalah membayar kembali tanah yang telah dibeli tahun 2002 padahal kegiatan pengadaan tanah tahun 2008 dilakukan melalui persetujuan Pemda Pelalawan bersama DPRD Kabupaten Pelalawan sehingga dianggarkan dana pembelian tanah yang tertuang dalam APBD dan APBD perubahan Kabupaten Pelalawan tahun 2008;
- m. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah keliru menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali bersalah karena semestinya Pemohon Peninjauan Kembali tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban karena hanya melaksanakan tugas selaku PPTK yang telah terlaksana sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan/disahkan sebelumnya oleh PEMDA Pelalawan bersama DPRD Pelalawan dan tanah seluas 118.240 M² dengan harga sebesar Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) telah terealisasi dan dikuasai Pemda Pelalawan sampai sekarang dengan menambah bangunan perkantoran lainnya;
- n. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata menghukum Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan karena sesuai fakta Pemohon Peninjauan Kembali selaku PPTK dalam kegiatan ini telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai prosedur dengan menyiapkan kelengkapan administrasi pengadaan tanah untuk lampiran pengajuan SPP antara lain : Berita Acara Panitia Sembilan untuk Pembebasan Tanah, Panitia Inventarisasi Lokasi, Panitia Ukur, Berita Acara Pelepasan Hak, Berita Acara



Pembayaran, Kuitansi Tanda Pembayaran, Surat Setoran Pajak (SSP), Berita Acara Negosiasi Harga dan Sertifikat Hak Milik, sehingga kegiatan pengadaan tanah tahun 2008 telah sesuai prosedur sesuai tupoksi Pemohon Peninjauan Kembali;

- o. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan yang menyatakan pengadaan tanah tahun 2008 adalah membayar kembali tanah yang telah dibeli tahun 2002 karena sesuai fakta pengadaan tanah tahun 2008 adalah kegiatan penambahan/perluasan perkantoran Pemda Kabupaten Pelalawan sehingga keliru apabila Majelis Hakim menyatakan dalam putusan halaman 251 alinea 4 menyatakan “Menimbang, bahwa dengan demikian maka terjadi pembelian bidang-bidang tanah perkebunan seluas 110 (seratus sepuluh) hektar adalah dimaksudkan untuk kepentingan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan” padahal sesuai fakta persidangan Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui dalam persidangan bahwa tahun 2002 Pemerintah Daerah telah membeli lahan/tanah seluas 20 Ha dengan mencairkan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui anggaran kegiatan 2.2.3 1059 kuitansi nomor kas 679 ke rekening Bendahara M. Yusuf (alm);
- p. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan halaman 255 alinea 1 yang menyatakan “maka hasil kinerja atau *output* pengadaan tanah seluas 50 hektar untuk keperluan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2002 adalah merupakan pencapaian atau *output* hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2002. Oleh karena itu dapat diinventarisasi sebagai asset daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 1 angka 16” karena Pemohon Peninjauan Kembali yang baru mengetahui sesuai fakta persidangan pada tahun 2002 sesuai anggaran kegiatan belanja rutin triwulan II tahun 2002 mata Anggaran 2.2.3 1059 Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan hanya mempunyai anggaran Rp500.000.000,00 yang hanya dapat membeli tanah seluas 20 hektar saja sesuai dengan kuitansi pengeluaran uang pembayaran tahun dinas 2002 mata anggaran



2.2.3 1059 yang dikeluarkan oleh Bendahara atas nama M. Yusuf tanggal 24 Mei 2002;

- q. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan halaman 253 alinea 3 menyatakan "Menimbang bahwa sesuai fakta dalam keadaan yang sedemikian rupa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 23 Ayat 1, saksi Tengku Azmun Jaafar selaku Bupati Kabupaten Pelalawan memerintahkan M. Yusuf selaku Bendahara Setda Pelalawan untuk mengajukan SPP UUDP Anggaran Rutin Setda kepada Bagian Keuangan Setda Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor 119/R/2002 tanggal 21 Mei 2002 sebesar Rp1.924.305.100,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu seratus rupiah) untuk memenuhi pembayaran kegiatan pengadaan tanah untuk keperluan perkantoran Pemda Kabupaten Pelalawan sehingga dana tersebut dapat dibayarkan kepada penjual tanah yaitu David Candra" padahal Pemohon Peninjauan Kembali yang baru mengetahui sesuai fakta persidangan dana Pemda Pelalawan yang digunakan untuk membayar/membeli tanah hanya sebesar Rp500.000.000,00 yang diambil dari belanja rutin triwulan II mata anggaran 2.2.3 1059 kuitansi nomor kas 679 dengan memperoleh tanah seluas 20 Ha sedangkan sisanya sebesar Rp1.424.305.100,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu seratus rupiah) adalah digunakan untuk belanja lainnya bukan untuk pembelian tanah seluas 110 Ha tersebut karena faktanya dana untuk membeli tanah adalah dana pribadi dari Lukimin Lukman dan dana pribadi Syahrizal Hamid serta kawan-kawan;

Bahwa sebagai pertimbangan bagi Majelis bahwa buku kas belanja rutin triwulan II sebagai bukti pengeluaran kas daerah sebesar Rp1.424.305.100,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu seratus rupiah) telah disita Penuntut Umum dari Pemda Pelalawan namun tidak dihadirkan dalam persidangan sehingga melalui permohonan peninjauan kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim untuk

Hal. 88 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



memerintahkan Penuntut Umum mengajukan buku kas tersebut sebagai bukti pengeluaran kas daerah tahun dinas 2002 pada persidangan peninjauan kembali *in casu* sehingga lebih terang benderang pengadaan tanah tahun 2008 adalah tidak ada hubungannya dengan pembelian tanah tahun 2002 akan tetapi sebagai penambahan/perluasan tanah Pemda yang baru memiliki seluas 20 Ha bukan membeli kembali tanah pemda dari seluas 110 Ha yang diasumsikan telah dibeli tahun 2002;

- r. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan SPP/LS-1, SPP/LS-2, SPP/LS-3 sebagaimana halaman 256 alinea 1 disebutkan “Menimbang, bahwa sesuai fakta Terdakwa Tengku Alfian Helmi, S.E adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) di lingkungan Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan TA 2008 selaku PPTK Terdakwa pada tanggal 21 April 2008 menyerahkan SPP/LS-1, SPP/LS-2, SPP/LS-3 Nomor 0010/SPP/LS/1.09.1/2008 tanggal 21 April 2008 senilai Rp3.766.200.000,00 beserta kelengkapannya kepada saksi BUDI RAKHMATSYAH selaku Bendaharawan Pengeluaran lalu diserahkan kepada saksi SYAHRIZAL HAMID selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Kemudian pada tanggal 22 April 2008, saksi SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM-LS Nomor 0010/SPM/LS/1.09.01/2008, senilai yang diajukan oleh PPTK TENGKU ALFIAN HELMI dan BUDI RAKHMATSYAH, selanjutnya SPP dan SPM LS tersebut disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan. Sehingga pada tanggal 06 Mei 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D-LS Nomor 0545/SP2D/2008, senilai yang diajukan Rp3.766.200.000,00 serta sesuai kuitansi kas nomor 73 tanggal 7 Mei 2008 yang menerima uang AL AZMI, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPN H.SYAHRIZAL HAMID”;
- Kemudian pertimbangan putusan dalam alinea ke-2 nya disebutkan “Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI, S.E selaku PPTK kembali menyerahkan SPP/LS-1, SPP/LS-2, SPP/LS-3 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0019/SPP/LS/1.09.1/2008 tanggal 10/6/2008 senilai Rp16.927.380.000,00 beserta kelengkapannya kepada saksi BUDI RAKHMATSYAH selaku Bendaharawan Pengeluaran lalu diserahkan kepada saksi SYAHRIZAL HAMID selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Terdakwa I SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM-LS Nomor 0019/SPM/LS/1.09.01/2008, senilai yang diajukan oleh PPTK TENGKU ALFIAN HELMI dan BUDI RAKHMATSYAH, selanjutnya SPP dan SPM LS tersebut disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D-LS Nomor 0861/sp2d/2008, senilai yang diajukan Rp16.927.380.000,00. Sehingga sesuai dengan kuitansi kas nomor 218 tanggal 19 Juni 2008 yang menerima uang M.FAUZAN, Hj. NADIMAR, SYAHMAR HAMIDI, ERLINAWATI, SAMSIDAR, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H. SYAHRIZAL HAMID;

Dan pertimbangan alinea ke-3 nya disebutkan "Menimbang bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI,S.E selaku PPTK kembali menyerahkan SPP/LS-1, SPP/LS-2, SPP/LS-3 Nomor 0049/spp/ls/1.09.1/2008 senilai Rp1.550.000.000,00 beserta kelengkapannya kepada saksi BUDI RAKHMATSYAH selaku Bendaharawan Pengeluaran lalu diserahkan kepada saksi SYAHRIZAL HAMID selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Kemudian SYAHRIZAL HAMID, S.H selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS Nomor 0049/SPM/LS/1.09.01/ 2008 senilai Rp1.550.000.000,00 yang diajukan oleh PPTK TENGKU ALFIAN HELMI dan BUDI RAKHMATSYAH, selanjutnya SPP dan SPM LS tersebut disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan. Pada tanggal 24 Desember 2008 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D-LS Nomor 03445/SP2D/2008 senilai Rp1.550.000.000,00. Selanjutnya sesuai kuitansi kas nomor 721 tanggal 26 Desember 2008 yang menerima uang ERLINAWATI, RINA NOVERAWATY, setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran BPD H.SYAHRIZAL HAMID";

Hal. 90 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sesuai fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya bertugas melengkapi dokumen pendukung/ pertanggungjawaban proses pencairan karena menyerahkan SPP/LS-1, SPP/LS-2, SPP/LS-3 sebagaimana tertuang dalam putusan adalah merupakan tugas Bendahara Pengeluaran bukan tugas Pemohon Peninjauan Kembali;

- s. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan halaman 263 alinea 2 disebutkan "Pada pencairan TAHAP I, BUDI RAKHMATSYAH selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI selaku PPTK 2008 menyerahkan uang sebesar Rp2.969.000.000,00 kepada SYAHRIZAL HAMID, lalu uang dibagikan dengan perincian sebagai berikut :... dan seterusnya. Dikuatkan dengan pertimbangan putusan halaman 264 huruf d disebutkan "Pada pencairan TAHAP II Budi Rakhmatsyah selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI selaku PPTK 2008 menyerahkan uang sebesar Rp4.930.000.000,00 kepada SYAHRIZAL HAMID, lalu sebagian sebesar Rp2.720.650.000,00 diserahkan kepada Al Azmi dengan perincian sebagai berikut: .. dan seterusnya, dan pertimbangan putusan halaman 265 huruf e disebutkan "Pada pencairan TAHAP III Budi Rakhmatsyah selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI selaku PPTK 2008 menyerahkan uang sebesar Rp4.367.800.000,00 kepada SYAHRIZAL HAMID, lalu diserahkan kepada AL AZMI untuk :.....dan seterusnya;

Padahal sesuai fakta Pemohon Peninjauan Kembali hanya ditugaskan mengajukan kelengkapan dokumen pendukung / pertanggungjawaban untuk penerbitan SPP LS oleh Bendahara Pengeluaran dan kemudian Bendahara Pengeluaran membuat SPP yang ditujukan kepada PA dan persetujuannya berada pada Pengguna Anggaran (PA) dengan menerbitkan SPM yaitu Syahrizal Hamid, selanjutnya SPM dicairkan Bendahara Umum pada Kas Daerah lalu dari Kas Daerah ditransfer ke rekening Bendahara sehingga Bendahara lah yang akan mendistribusikan dana tersebut kepada pemilik tanah dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Bendahara

Hal. 91 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, sehingga keliru dana tersebut diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Syahrizal Hamid;

- t. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan halaman 270 alinea 1 menyatakan “akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut justru menjadi titik awal bahkan kemudian meluas serta masuk ke wilayah perbuatan pidana tindak pidana korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara” padahal sesuai fakta persidangan yang Pemohon Peninjauan Kembali ketahui saat persidangan terungkap fakta pengadaan tanah Pemda Pelalawan tahun 2002 dengan anggaran dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) membeli tanah/lahan seluas 20 Ha sehingga kalau benar ada fakta pembelian tanah tahun 2002 maka atas pertimbangan di atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali mana yang dimaksudkan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan titik awal perbuatan tindak pidana korupsi karena faktanya pengadaan tanah untuk perkantoran Pemda Kabupaten Pelalawan tahun 2002 pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali belum bekerja sebagai PNS di Pemda Pelalawan, sedangkan kapasitas/kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali selaku PPTK kegiatan pengadaan tanah tahun 2008 telah dilaksanakan sesuai tugas PPTK dan pencairan anggaran tersebut adalah dana anggaran yang tersedia di Pemda Kabupaten Pelalawan dan telah disahkan/disetujui oleh DPRD Kabupaten Pelalawan sehingga keliru menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai PPTK tahun 2008 merupakan titik awal dari perbuatan korupsi;
- u. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali yang mempunyai jabatan sebagai PPTK atau kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali hanya melaksanakan tugas yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tahun 2008 sesuai mata anggaran yang telah disahkan Pemda Pelalawan dan DPRD Kabupaten Pelalawan, justru apabila Pemohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakan tugas tersebut tentu akan berakibat negatif pada jabatan dan karir Pemohon Peninjauan Kembali di lingkungan Pemda Pelalawan dan justru

Hal. 92 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghambat perluasan pembangunan gedung perkantoran Kabupaten Pelalawan yang berimplikasi sangat merugikan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Maka oleh karena itu putusan yang dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar putusan "secara bersama-sama" adalah merupakan kekeliruan yang nyata hal mana sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 dengan Terdakwa Machroes Effendi, Patih pada kantor Bupati/Kepala Daerah Tingkat I Sambas yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 52 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 1977 Nomor 81 K/Kr/1973 dengan Terdakwa Ir. Moch Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja, Kepala Kesatuan Pemangkasan Hutan Kabupaten Garut, yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 415 *juncto* Pasal 64 *juncto* Pasal 1 sub c Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960;

Meskipun kedua Terdakwa tersebut perbuatannya telah memenuhi ketentuan pidana yang terdapat di dalam surat dakwaan, tetapi ternyata Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena terdapat faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, yaitu berupa :

- Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh Terdakwa;
- Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh Terdakwa;
- Kerugian yang tidak diderita oleh negara atau masyarakat;

v. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan adanya kerugian

Hal. 93 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dalam perkara *in casu* karena terhadap pembelian tanah tahun 2008 yang dianggarkan, Pemohon Peninjauan kembali hanya menyiapkan dan melengkapi dokumen pendukung / pertanggungjawaban pencairan dana Pemda sesuai perintah Pengguna Anggaran atas anggaran yang telah disetujui dan disahkan sebelumnya sebesar Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembebasan tanah seluas 118.240 M2 karena Pemda Pelalawan kembali merencanakan pembangunan gedung perkantoran lainnya dan fasilitas umum seperti Islamic Center sebagai penambahan gedung perkantoran yang telah dibangun di atas tanah/lahan yang dibeli tahun 2002;

- w. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata atas pertimbangan kepemilikan tanah sesuai sertifikat hak milik atas nama Nadimar, M. Fauzan. AL-Azmi, Samsidar, Isnaniah, Syahmar Hamidi, Erlinawati dan Rina Noverawaty dilindungi oleh undang-undang pertanahan dan tidaklah berhak negara mencampurinya dan merampasnya, setiap warga negara terhadap hak milik dilindungi undang-undang;

Bahwa dengan demikian maka sertifikat atas nama nama Nadimar, M. Fauzan. AL-Azmi, Samsidar, Isnaniah, Syahmar Hamidi, Erlinawati dan Rina Noverawaty sah menjadi milik mereka dan mereka mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pemda Kabupaten Pelalawan karena secara hukum sertifikat hak milik tersebut adalah sah milik Nadimar, M. Fauzan, AL-Azmi, Samsidar, Isnaniah, Syahmar Hamidi, Erlinawati dan Rina Noverawaty karena sertifikat mereka belum dicabut/tidak sah oleh yang berwenang/atau dinyatakan oleh pengadilan yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung saat sekarang tanah yang telah Pemohon Peninjauan Kembali proses pembelannya pada tahun 2008 sudah dibaliknamakan menjadi sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan;

Oleh karena itu jelas terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan diterapkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-

Hal. 94 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada Pemohon Peninjauan Kembali padahal Pemohon Peninjauan Kembali hanya menjalankan tugas yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan selaku PPTK dalam pengadaan tanah tahun 2008 hanya berpedoman kepada tugas dan wewenang Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyiapkan dan memproses pencairan dana yang telah dianggarkan Pemda Pelalawan bersama DPRD Kabupaten Pelalawan untuk pengadaan/pembebasan tanah seluas 118.240 M2 yang diketahui kemudian sebagai hak/milik keluarga Syahrizal Hamid dan kawan-kawan yang diperoleh dari proses jual beli tanah dengan menggunakan uang pribadi Lukimin Lukaman, Pribadi Syahrizal Hamid dan kawan-kawan ditambah dana anggaran dinas tahun 2002 belanja rutin triwulan II Pemda Pelalawan dengan total lahan/tanah seluas 110 Ha dari penjual yang bernama David Chandra tahun 2002;

- x. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP padahal dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang bisa dikatakan turut serta melakukan tindak pidana apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Di mana syarat subjektifnya adalah apabila seseorang atau lebih itu masing-masing sudah memiliki niat jahat untuk melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum pidana dan yang kedua dalam sikap batin ada niat berbuat itu hendak dilakukan secara bersama-sama dengan orang yang mempunyai niat sama. Syarat objektif harus ada kelakuan satu dengan kelakuan yang lain atau pelaku yang lain yang ada hubungan dengan sedemikian rupa sehingga unsur tindak pidana itu terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta Pemohon Peninjauan Kembali selaku PPTK tahun 2008 hanya melaksanakan tugasnya untuk mengurus proses dan pencairan dana pengadaan tanah yang telah dianggarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang juga disetujui DPRD Kabupaten Pelalawan tersebut sesuai tupoksinya telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya

Hal. 95 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan telah berhasil memperluas/menambah kawasan perkantoran dengan seluas 118.240 M2 sebagai tambahan dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya tahun 2002 hanya memiliki lahan/tanah seluas 200.000 M2/20 Ha;

Bahwa sesuai fakta tidak ada bukti Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui dan ikut serta dalam proses pembelian lahan tahun 2002 dari David Candra karena sesuai fakta tahun 2002 Pemohon Peninjauan Kembali bukan sebagai PNS di lingkungan Kabupaten Pelalawan, dan terbukti Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2003 baru diangkat menjadi PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemda Pelalawan kemudian tahun 2007 dipindahkan sebagai staf di Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan sehingga berdasarkan fakta kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikategorikan tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif dalam turut serta;

Oleh karena itu berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru di atas telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan memutuskan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Bahwa dengan adanya bukti/keadaan baru tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan, putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak benar dan bertentangan satu dengan lainnya yang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,

Hal. 96 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan kembali berdasarkan keadaan-keadaan/bukti-bukti baru, pertentangan pertimbangan putusan satu dengan yang lain dan kekeliruan hakim yang nyata sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon / Terpidana mengenai adanya “keadaan baru” atau “*novum*” tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon / Terpidana tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru atau “*novum*” yang bersifat menentukan sebagaimana yang dikehendaki menurut Pasal 263 Ayat (2) Huruf a KUHAP. Apalagi, sebagian dari surat-surat bukti *a quo* telah pernah diajukan dan diperlihatkan di persidangan pemeriksaan *Judex Facti*;

Bahwa mengenai alasan adanya “pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain” dan alasan adanya “kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata” juga tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon / Terpidana tidak dapat membuktikan atau menunjukkan adanya putusan-putusan yang satu sama lain saling bertentangan, tetapi Pemohon / Terpidana hanya mendalilkan adanya pertentangan di antara pertimbangan-pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*. Demikian pula halnya dengan alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak terlihat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*. Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan pengadaan tanah perluasan perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2008 yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Hasil Audit BPKP Provinsi Riau Nomor SR-1796/PW04/5/2012 sebesar Rp16.849.200.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain, merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian pertimbangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan peninjauan kembali Pemohon / Terpidana tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHAP, oleh karenanya berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **TENGKU ALFIAN HELMI bin H. TENGKU ZAINUN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung, dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova

Hal. 98 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 99 dari 99 hal. Put. No. 126 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)